PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQAṢID SYARI'AH*

(Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)

Oleh:
Nurul I'anatul Fajriyah
NIM.: 21913032

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQAṢID SYARI'AH*

(Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)

Oleh:
Nurul I'anatul Fajriyah
NIM.: 21913032

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA.

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurul I'anatul Fajriyah
NIM	: 21913032
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul Tesis	: **PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQAṢID SYARI'AH* (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Nurul I'anatul Fajriyah

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 120/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2024

Tesis berjudul : **ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)**

Ditulis oleh : Nurul I'anatul Fajriyah

NIM : 21913032

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Senin, 07 Oktober 2024
Judul Tesis	: **PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQAṢID SYARI`AH (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.LIk)**
Disusun oleh	: Nurul I'anatul Fajriyah
Nomor Mahasiswa	: 21913032
Konsentrasi	: Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D.	(.....)
Penguji I	: Dr. Yusdani., M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.	(.....)
Pembimbing	: Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA.	(.....)

Yogyakarta, 15 Oktober 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

ABSTRAK

PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQAṢID SYARI'AH* (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)

Nurul I'anatul Fajriyah
NIM. 21913032

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari'ah*. Peneliti akan meneliti bagaimana putusan pengadilan mengimplementasikan asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan kerangka hukuum *Maqaṣid Syari'ah*. Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian didapatkan dengan penelitian kepustakaan dan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dengan analisis yuridis normatif. Perkara 236/Pdt.P/2021/PA.Llk dan 32/Pdt.P/2020/PA.Tty menjadi objek penelitian. Selain itu, dilakukan analisa dengan menggunakan instrumen berupa undang-undang serta peninjauan terhadap beberapa buku dan artikel akademik dalam menyiapkan landasan dalam analisis yang komperehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara dispensasi nikah telah mengimplementasikan asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan telah pula mengimplementasikan kerangka hukum *Maqaṣid Syari'ah*. Hasil penelitian memberikan rekomendasi untuk mewujudkan putusan yang komperehensif dengan mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan putusan yang memberikan kemaṣlahatan kepada anak yang masih belum cukup umur untuk menikah, maka dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, diharapkan hakim dapat mengelaborasi fakta hukum yang ada secara konkrit dengan asas-asas Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga kerangka hukum Maqaṣid Syari'ah.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Maqaṣid Syari'ah, Perlindungan Anak

ABSTRACT

JUDGE DECISION IN MARRIAGE DISPENSATION CASES FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION LAW AND *MAQAṢID SHARIA* (Study Of Decision Number 32/Pdt.P/2020/PA.Tty and Number 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)

Nurul I'anatul Fajriyah
NIM. 21913032

The purpose of this research is to examine the judge's decision in marriage dispensation cases from the perspective of the Child Protection Act and Maqaṣid Syari'ah. The researcher will investigate how court decisions implement the principles of the Child Protection Act and the legal framework of Maqaṣid Syari'ah. This research is classified as qualitative descriptive research. The research data was obtained through library research and to gain a comprehensive understanding with normative juridical analysis. Cases 236/Pdt.P/2021/PA.Llk and 32/Pdt.P/2020/PA.Tty are the objects of this research. Additionally, analysis was conducted using instruments such as laws and reviews of several books and academic articles to prepare a comprehensive foundation for analysis. The research results show that court decisions in marriage dispensation cases have implemented the principles of the Child Protection Act and have also implemented the legal framework of Maqaṣid Syari'ah. The research results provide recommendations to achieve comprehensive decisions by realizing the principles of justice, legal certainty, and legal benefits, and decisions that provide welfare to children who are not yet of legal age to marry. Therefore, in examining marriage dispensation cases, it is hoped that judges can concretely elaborate the existing legal facts with the principles of Child Protection as stated in the Child Protection Act and also the legal framework of Maqaṣid Syari'ah

Keywords: Marriage Dispensation, Maqaṣid Sharia, Child Protection

September 17, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PERSETUJUAN

Judul	:	**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 32/PDT.P/2020/PA.TTY DAN NOMOR 236/PDT.P/2021/PA.LLK)**
Nama	:	Nurul I'anatul Fajriyah
NIM	:	21913032
Konsentrasi	:	Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 September 2024

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku …….. yang tersayang

Suamiku ……. Yang tercinta

Anak-anakku ……. Yang selalu kubanggakan

Guru-Guruku yang tak terlupakan

Sahabat program Magister seperjuangan

Segenap civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدُمْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala."[1]

[1] H.R. Bukhari dan Muslim, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Trans. Ahmad Najieh, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2018), 391-392. Nomor. 1411;

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā’	*ḥa’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	-
ز	Zā’	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā’	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā’	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbūṫah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامةالأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṫah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاةالفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

-ً-------	*faṭḥah*	ditulis	a
-ِ-------	*kasrah*	ditulis	i
-------ُ-	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*faṭḥah + alif*	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyah*
2.	*faṭḥah + ya' mati*	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	*Kasrah + ya' mati*	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	*ḍammah + wawu mati*	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*faṭḥah + ya' mati*	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*

2.	*faṭḥah + wawu mati*	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Symasiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ وَعَلٰى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ.

أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji Syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah berhasil mengemban misi tugas-tugas mulia dan sebagai suri tauladan umat manusia.

Pada kesempatan kali ini, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas tesis yang diberi judul "PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQAṢID SYARI'AH* (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)". Tugas tesis ini dikerjakan dan diajukan kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuah akhir dari belajar, karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Terselesaikannya tesis ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya saya mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia;

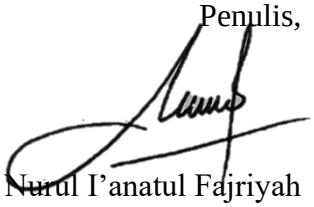
5. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesediaan waktu, bimbingan, arahan, masukan dan motivasi untuk keberhasilan penulisan tesis ini;
6. Segenap Dosen Universitas Islam Indonesia, yang telah membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada seluruh keluarga saya, Ayahanda H. M. Romli S.E., M.Pdi., Ibunda Hj. Siti Khafsah, Adinda Muhammad Naufal ‘Ashim Mufaddhol, Suami terkasih Ahmad Aniq dan Ananda tersayang Syafa’atul Hana Kamila dan Muhammad Fatihul Irsyad;
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut membantu penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2024

Penulis,



Nurul I’anatul Fajriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
NOTA DINAS iv
ABSTRAK v
PEDOMAN TRANSLITERASI x
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xvi
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 18
D. Sistematika Pembahasan 20
BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA 22
A. Kajian Penelitian Terdahulu 22
B. Kerangka Teori 46
BAB III : METODE PENELITIAN 89
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 89
B. Sumber Data 91
C. Seleksi Sumber 93
D. Teknik Pengumpulan Data 94
E. Teknik Analisis Data 97
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 101
A. Hasil Penelitian 101
B. Hasil Analisis Penelitian 108
BAB V 121
PENUTUP 121
A. Kesimpulan 121

B. Saran122
DAFTAR PUSTAKA123
LAMPIRAN-LAMPIRAN131

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Implementasi Asas-Asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penetapan dispensasi kawin, *108*

Tabel 4.2 Implementasi konsep *Maqaṣid Syari'ah* terhadap penetapan dispensasi kawin, *113*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam serta kehendak Tuhan menyoroti banyak aspek perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai di dunia dan akhirat. Hukum yang mengatur perkawinan tercantum dalam Fiqih Munakahat, yang merupakan cerminan signifikansi lembaga tersebut dalam masyarakat, agama, dan sistem hukum yang relevan. Kami memahami pentingnya perkawinan dan kerumitan hukum Islam serta ajaran-ajaran di sekitarnya. Peraturan ini menyoroti peran penting perkawinan dalam menegakkan tatanan sosial dan moral dengan tujuan untuk mempromosikan hubungan perkawinan yang bahagia dan sehat selain memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.

Terdapat hak juga kewajiban dua belah pihak pada sebuah perkawinan, yaitu ikatan yang kuat, suci, dan mengikat. Hal ini menegaskan bila pasangan dapat terus menjunjung tinggi hubungan rohani dan jasmani, yang menunjukkan pentingnya hubungan ini dalam pernikahan[2]. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah komitmen untuk menjunjung tinggi hukum Allah SWT dan menghormati-Nya, serta hubungan jasmani dan rohani yang sangat kuat.

[2] Ulan Purnama Sari, ”Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima” (Skripsi tidak diterbitkan, Palembang, UIN Raden Fatah, 2017), 23-26.

Dalam Qs. Yasin ayat 36, Allah berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahan: “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang tumbuh di bumi, atau dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Di masyarakat Indonesia, pernikahan dini masih menjadi isu sosial utama yang mendapat perhatian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, persentase pernikahan dini di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 15,65%.[3]. Selain membahayakan kesehatan, pendidikan, dan prospek ekonomi anak perempuan, fenomena ini juga menyoroti ketidaksetaraan gender, yang memerlukan perhatian besar dari sejumlah pihak.

Kesehatan anak perempuan sangat dipengaruhi oleh pernikahan dini. Pengantin yang lebih muda lebih mungkin mengalami masalah reproduksi. Tubuh yang sedang bertumbuh dan berkembang belum siap menghadapi tuntutan kehamilan dan persalinan. Risiko tinggi terhadap masalah kesehatan utama, termasuk keguguran, kelahiran prematur, serta kematian ibu dan bayi, dapat diakibatkan oleh hal ini.

[3] BPS. 2021. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin. Diperoleh dari sumber https://www.bps.go.id/id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html pada 3 Desember 2023

Pernikahan dini sering kali menjadi katalis bagi siswa untuk meninggalkan sekolah lebih awal dalam konteks pendidikan. Pengantin muda seringkali kesulitan mencapai keseimbangan antara menjadi istri dan pelajar. Kehidupan keluarga sering kali lebih diutamakan daripada kesempatan pendidikan, sehingga menghambat potensi anak perempuan untuk terwujud sepenuhnya[4]. Hal ini mempunyai dampak jangka panjang karena kemajuan sosial dan ekonomi perempuan di masyarakat dapat terhambat karena kurangnya pendidikan. Lebih jauh lagi, ada hubungan langsung antara pernikahan dini dan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan muda yang menikah muda sering kali tidak mampu memperjuangkan apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Mungkin saja mereka tidak memiliki pengetahuan dan kemandirian finansial yang diperlukan untuk mempertahankan diri dalam keadaan berbahaya. Dengan demikian, pernikahan dini menyebabkan kesenjangan kekuasaan dalam rumah tangga, selain dampak negatif fisik dan emosional.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk perkawinan anak, pemerintah Indonesia menyikapinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan. Undang-undang ini meningkatkan usia sah menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Masih terdapat kendala besar yang harus diatasi,

[4] Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, Nomor 5 (2021): 738–46, https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279.

padahal langkah ini merupakan upaya positif untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini.

Statistik Pengadilan Agama tahun 2022 menegaskan bila masih ada 233.123 permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Karena dispensasi ini merupakan pengecualian dari peraturan yang biasa, maka ini merupakan langkah maju yang besar dengan maksud melawan perkawinan anak. Hakim bebas menerima atau menolak perkara dispensasi nikah berdasarkan sejumlah norma atau persyaratan. Akan tetapi, karena sifatnya yang ambigu, peraturan tersebut memberikan banyak peluang untuk penafsiran. Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan memperjelas hal ini dengan yang berarti baik orang tua laki-laki ataupun perempuan berwenang mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau lembaga yang berwenang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekaligus memperbarui undang-undang ini. Pasal 7 Ayat 2 yang berarti laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat dapat menikah sebelum berusia 19 tahun asalkan pengadilan menerima permohonan dispensasi yang didukung oleh argumen yang meyakinkan dan bukti yang cukup. Klausul ini tidak membatasi kewenangan hakim untuk memutus perkara hanya berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan; sebaliknya, klausul ini hanya mengizinkan dispensasi perkawinan. Dalam konteks yang sama, penggunaan sumber hukum Islam dapat menimbulkan kontroversi karena Alquran dan Hadits tidak memberikan batasan usia yang

pasti untuk menikah. Semua ini hanyalah sumber yang disarankan dan bersifat hipotetis yang menunjukkan kedewasaan.

Dalam studi ini, Penulis akan mengkaji penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk dalam permohonan dispensasi nikah. Pemohon adalah seorang petani Muslim berusia 42 tahun, meminta izin putrinya, yang berusia 17 tahun, untuk menikah dengan seorang gadis berusia 18 tahun. Karena usia sang putri, rencana pernikahan yang sempat diajukan ke Kantor Urusan Agama ditolak. Pemohon bersikukuh untuk meneruskan pernikahan tersebut, dengan menyebutkan pekerjaan putrinya sebagai penambang, hubungan dekat mereka sejak November 2019. Pemohon harus menghadirkan dua tetangganya sebagai saksi dan menyerahkan sejumlah dokumen, antara lain akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP, sebagai bagian dari prosedur hukum. Pemohon tak mau mundur dari permohonannya, meski hakim menyarankan penundaan perkawinan hingga putrinya berusia 19 tahun. Dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pengadilan Agama Lolak diminta memberikan dispensasi nikah berlandaskan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah. Hakim mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk usia, kemungkinan resiko perkawinan, dan kesiapan finansial.

Tiga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dan Pengadilan Agama Tutuyan telah memutusnya. Hasil ini berbeda dengan hasil perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty. Pengadilan menimbang dan memutus suatu perkara tertentu pada sidang tingkat pertama yang menghasilkan putusan

ini, tetapi pada akhirnya permohonan tersebut ditolak. Pemohon I, lahir 9 Januari 1980; Pemohon II, lahir 8 Juli 1970; dan Pemohon III, lahir 4 Mei 1969, merupakan pemohon. Dispensasi nikah difokuskan pada usia anak yang bersangkutan, yaitu anak Pemohon II yang berusia 16 tahun dan anak perempuan Pemohon I yang berusia 15 tahun. Hal ini berlandaskan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan. Pertimbangan terkait usia ini krusial bagi analisis pengadilan terhadap masalah tersebut. Para pemohon mendalilkan bahwa pasangan muda tersebut saling mencintai dan khawatir akan akibat yang ditimbulkan jika melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan keyakinan agama mereka. Meskipun demikian, konsep hukum perlindungan anak tentang kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, pengadilan menyoroti bahwa pemohon tidak dipaksa untuk segera menikahi pasangan muda tersebut karena tidak ada kebutuhan mendesak untuk segera menikah.

Pembahasan tentang dispensasi nikah memang telah dikaji dari berbagai sudut pandang. Beberapa diantaranya menghasilkan kajian bahwa unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim saat membuat pertimbangan dalam kasus dispensasi pernikahan dini[5]. Unsur-unsur tersebut terbagi dalam dua kategori yakni pengaruh hukum (yuridis) dan faktor non-hukum, seperti pandangan sosial tentang keadilan. Sementara pertimbangan hukum didasarkan pada asas

[5] Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, Nomor 2 (2013): 300–317, https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7.

hukum dan fakta yang diperoleh di pengadilan, pertimbangan non-hukum mencakup rasa keadilan. Karena faktor-faktor tersebut, hakim harus mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap keadilan selain hukum.

Selanjutnya, Yunus dan Faisal[6] menekankan gagasan yang fokus pada perlindungan anak sebagai akibat dispensasi nikah. Berdasarkan asas hukum, hasil penelitian menegaskan bila dispensasi perkawinan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Limboto telah mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Apalagi, Pengadilan Agama Limboto juga mengutamakan kesejahteraan remaja belum dewasa dengan memastikan mereka cukup umur untuk memulai keluarga sendiri. Anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian telah berkomunikasi dengan aktivis perlindungan anak yang yang berarti hak untuk hidup dan penghormatan terhadap anak merupakan komponen penting dari undang-undang tersebut. Dengan demikian, dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Limboto dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah sesuai.

Marilang[7] juga menyikapi permasalahan masih banyaknya remaja belum dewasa yang tetap menikah setelah menjalani prosedur dispensasi karena putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum tertentu dalam pasal

[6] Sri Rahmawaty Yunus serta Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016)," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 3, Nomor 2 (2018): 86–102, https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540.
[7] Marilang Marilang, "Dispensasi Kawin Remaja belum dewasa," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, Nomor 1 (2018): 140–52, https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383.

"Dispensasi Kawin bagi Remaja belum dewasa", padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menetapkan batas minimal usia perkawinan. 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Khususnya di kalangan pendukung hak asasi manusia (HAM) dan aktivis perlindungan anak, situasi ini memicu diskusi. Argumentasi yang dilontarkan oleh pihak yang mendukung dan menentang didasarkan pada sudut pandang sosiologis mereka yang berbeda mengenai untung dan ruginya.

Dalam artikelnya, Ali Imron[8] mengulas kelebihan dan kekurangan dispensasi nikah di Indonesia terkait kesejahteraan keluarga dan anak. Artikel ini menyimpulkan dengan menjelaskan bagaimana manfaat makro—yang bertujuan untuk memberikan perlindungan luas bagi kesejahteraan keluarga dan anak—berpadu dengan manfaat mikro, yang mempertimbangkan kepentingan khusus calon pasangan. Tujuan dari strategi ini adalah guna menjaga keseimbangan antara kedua keunggulan tersebut.

Tujuan studi ini adalah mengkaji putusan pengadilan tentang perkara dispensasi nikah dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari'ah*. Alasan penulis mengkaji putusan tersebut dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak karena Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bagian penting dari Undang-Undang yang membela hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan yang baik dan larangan

[8] Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, Nomor 2 (November 1, 2013): 253–72, https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16.

pernikahan anak. Melalui penelaahan terhadap cara pengadilan agama menangani dispensasi nikah, studi ini dapat menjelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan dispensasi kepada anak yang akan melakukan pernikahan dini.

Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia memberikan kerangka hukum guna menjaga kesejahteraan anak dan membela hak-hak mereka. Undang-undang ini secara khusus menangani masalah-masalah seperti perkawinan anak, menyoroti nilai pendidikan dan melarang perkawinan antar remaja belum dewasa. Kerangka hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak perlu dipahami untuk menilai putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah.

Syari'ah, secara teknis, adalah kumpulan hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia yang menjamin kesejahteraan dan kebijaksanaan dalam kehidupan ini dan juga akhirat. *Maqaṣid Syari'ah*, sebaliknya, menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dibandingkan peraturan formal dan mewakili tujuan hukum Islam yang lebih tinggi (Mesraini dkk, 2020). Prinsip ini bertindak sebagai kerangka kerja yang luas untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua orang dan masyarakat secara keseluruhan.

Gagasan *Maqaṣid Syari'ah* sudah ada sejak zaman Al-Juwaini dan selanjutnya disusun secara metodis oleh Imam al-Syatibi, seorang ahli hukum Islam. *Maqaṣid Syari'ah* dijelaskan dalam kitabnya al-Muwwafaqat fi Ushul al-

Ahkam, khususnya Jilid II yang disebut sebagai kitab Maqaṣid. Al-Syatibi memisahkan Maqaṣid menjadi tiga tingkatan: Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat, dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama[9].

Aneka hal yang penting bagi kesejahteraan manusia dan tanpanya akan ada kerugian termasuk dalam Dharuriyyat. Salah satunya adalah kewajiban umat Islam untuk menegakkan lima rukun Islam. Hajiyat mencakup hal-hal yang diperlukan untuk mempermudah, seperti rukhsah (kelonggaran) seperti membolehkan orang sakit atau musafir untuk tidak berpuasa. Tahsiniyat, sebaliknya, mencakup keutamaan seperti kesopanan, kebersihan, dan akhlak mulia yang diupayakan demi kelangsungan hidup dan menghindari bahaya. Al-Syatibi secara khusus menguraikan gagasan Dharuriyat menjadi lima tujuan: a. melestarikan agama (hifẓ ad-din); b. melestarikan kehidupan (hifẓ an-nafs); c. menjaga kecerdasan (hifẓ al-aql); d. melestarikan leluhur (hifẓ an-nasl); dan e. melestarikan harta benda (hifẓ al-mal)[10].

Dalam hal ini, gagasan hifẓ al-nafs, hifẓ al-aql, dan hifẓ al-nasl justru bertentangan satu sama lain. Terkait hifẓ al-nafs, anak-anak masih sangat berbahaya untuk diajak berhubungan seks, apalagi mengingat kesiapan sistem reproduksinya. Apalagi, usia anak-anak lebih cocok untuk tahap pertumbuhan intelektual dan pendidikan dibandingkan untuk prokreasi melalui pernikahan

[9] Mesraini Mesraini, Indra Rahmatullah, dan Abdul Alim Mahmud, "Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro)," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, Nomor 1 (2020): 139, https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807.
[10] Mahmud, 145.

dan melahirkan anak[11]. Oleh karena itu, hifẓ al-nasl tunduk pada perkembangan kemampuan intelektual anak dan keselamatan dari risiko yang terkait dengan pernikahan. Namun pernikahan dini juga dinilai bertolak belakang dengan salah satu tujuan pernikahan yang dikenal dengan Maqaṣid al-nikah, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan memaafkan bagi pasangan. Hal ini disebabkan oleh belum matangnya psikologi anak yang tidak mampu mendukung cita-cita kehidupan berumah tangga.

Ada pula yang seperti Rofiq (dalam Wasono, 2020) yang berbeda pandangan dan mendukung dispensasi nikah agar tidak menimbulkan kerugian. Ia mengklaim, menyetujui dispensasi nikah jika mendesak bagi kedua calon pasangan suami istri merupakan contoh sadd al zari'ah, yaitu gagasan untuk mencegah keburukan yang lebih besar seperti perzinahan. Oleh karena itu, jika orang tua menyetujuinya dan disetujui oleh pengadilan atau pejabat yang memenuhi syarat, maka penyimpangan tersebut diperbolehkan. Karena itu, banyak pasangan yang memilih menikah muda dengan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Seringkali hakim menyetujui dispensasi perkawinan dengan mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan bersama sebagai tanggapan terhadap gagasan kebaikan bersama[12].

Perbedaan pandangan tersebut di atas diakibatkan oleh adanya perbedaan penafsiran mengenai batasan usia minimal menikah menurut hukum

[11] Mahmud, 145.
[12] Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 102.

Islam. Pernikahan dini, atau kawin ash shaghir/ash-shaghirah, adalah istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fiqh klasik untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan sebelum usia tertentu[13]. Di sisi lain, teks fiqh modern menyebutnya sebagai az-zawaj al-mubakkir, atau "pernikahan dini". Shaghir/shaghirah yang bermakna kecil secara Etimologi. Perlu diketahui, orang yang belum puber disebut dengan shaghir atau shaghirah. Ketika seorang anak laki-laki mencapai pubertas, dia mengalami ihtilam, atau keluarnya sperma, baik saat terjaga maupun dalam mimpi. Sebaliknya, menstruasi pada anak perempuan menandai dimulainya masa pubertas. Menurut fiqih Syafi'i, anak perempuan bisa mulai menstruasi sejak usia 9 tahun. Kehamilan juga bisa mempengaruhi masa pubertas seorang anak perempuan. Apabila tanda-tanda tersebut tidak muncul, maka pubertas dinilai berdasarkan usia[14].

Evaluasi *Maqaṣid Syari'ah* terhadap putusan pengadilan membantu dalam menentukan apakah suatu kebijakan sejalan dengan tujuan kesejahteraan sosial, khususnya dalam hal pernikahan dini. Namun tujuan hukum Islam atau *Maqaṣid Syari'ah* juga menjadi landasan penilaian hukum terkait pernikahan dini. *Maqaṣid Syari'ah* lebih berisi pedoman umum untuk mencapai kesejahteraan sosial di samping peraturan formal. *Maqaṣid Syari'ah* dapat membantu dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang diinginkan dalam konteks pernikahan dini.

[13] Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah* (Bogor: Guepedia, 2020), 43-45.
[14] KH. Muhammad, *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2012), 52-53.

Penting untuk mencermati bagaimana pengadilan agama menangani masalah dispensasi perkawinan agar dapat memahami hubungan antara *Maqaṣid Syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengadilan agama sering menerima permohonan dispensasi perkawinan dari orangtua pasangan yang mengajukan dispensasi karena adanya situasi yang mengharuskan perkawinan[15]. Dispensasi ini berlaku untuk hubungan antara orang yang secara hukum dilarang menikah atau salah satu atau kedua belah pihak belum genap umur. Meskipun ada batasan-batasan ini, para calon dapat merasa sangat tertekan untuk meneruskan perkawinan karena situasi yang mendesak atau selisih paham yang memanas. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, pengadilan dapat mengizinkan remaja belum dewasa untuk menikah jika mereka menganggapnya dapat diterima.

Dalam menangani permohonan dispensasi, seringkali hakim harus mengambil keputusan yang sulit karena harus menyeimbangkan kepentingan para pihak, hukum, dan keyakinan agama. Ketika menerapkan *Maqaṣid Syari'ah* dalam situasi seperti ini, kita harus mempertimbangkan secara hati-hati apakah dispensasi tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang lebih luas. hal ini menyebabkan melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti menjaga riwayat keluarga, kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk memastikan bahwa keputusan mereka adil dan wajar, hakim harus mempertimbangkan pedoman ini.

[15] Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum," *Lex Jurnalica* 12, Nomor 3 (2015), https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1221.

Pemerintah mungkin mempertimbangkan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini sebagai salah satu langkah kebijakan. Kampanye penyuluhan dapat dilakukan secara lokal maupun nasional, dengan melibatkan bantuan tokoh masyarakat, media, dan lembaga keagamaan. Hal ini berpotensi mengubah opini masyarakat mengenai pernikahan muda dan meningkatkan kesadaran akan manfaat menunda pernikahan hingga usia lanjut. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan pengajaran agama dengan memperkenalkan konsep keadilan gender dan kesejahteraan anak. Norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini dapat diubah dengan bantuan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agama.

Terkait dispensasi nikah, pemerintah juga bisa memperkuat penegakan hukum. Cara efektif untuk menghentikan praktik pernikahan dini adalah dengan memperhatikan seberapa baik kinerja pengadilan agama dalam mengeluarkan dispensasi nikah dan memberikan sanksi yang berat bagi setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari'ah*[16]. Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan usia yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa mempelai pria wajib berusia minimal 19 tahun dan mempelai wanita wajib berusia minimal 16 tahun, agar mencukupi syarat untuk menikah, berdasarkan pasal 15(1) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 KUHP tentang usia

[16] Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online)*. 5, Nomor April (2020).

syarat minimal untuk menikah, yang yang berarti "laki-laki yang berusia di bawah delapan belas tahun atau perempuan yang berusia di bawah lima belas tahun tidak boleh menikah." Usia syarat minimal yang sah untuk menikah ditetapkan oleh hal ini. Namun, apabila ada alasan yang memaksa, Presiden berwenang mencabut larangan ini dengan memberikan pengecualian, sehingga memungkinkan penyimpangan dari persyaratan usia standar dalam keadaan tertentu[17].

Berinvestasi dalam pembangunan ekonomi lokal berpotensi menjadi solusi jangka panjang yang sukses. Perempuan yang bekerja dan bersekolah mungkin memiliki alternatif hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang menikah terlalu muda. Program pengembangan keterampilan dan dukungan keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah juga bisa mengurangi tekanan keuangan yang mendorong pernikahan dini. Diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia dengan menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan agama. Tindakan-tindakan ini diperlukan guna melindungi hak-hak anak, meningkatkan pendidikan, dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan—walaupun ada tantangan besar.

"Mencegah atau menghalangi perkawinan" menjelaskan tindakan yang digunakan untuk melanggar hukum guna mengakhiri perkawinan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berarti perkawinan tidak dapat

[17] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 148-151.

dilangsungkan jika salah satu pihak tidak menaati hukum. Para pihak yang terkait saat ini sedang merumuskan strategi atau bermaksud untuk terus melaksanakan tindakan pencegahan tersebut[18]. Oleh karena itu, "pencegahan" mengacu pada tindakan hukum yang diambil oleh berbagai pihak untuk mengakhiri perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilangsungkan secara resmi. Langkah-langkah ini penting guna menjaga integritas sistem hukum yang mengatur ikatan perkawinan dengan memastikan pernikahan mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan ajaran moral dan agama, perkawinan mempunyai konsekuensi hukum yang substansial terhadap hubungan hukum antara seorang suami dan istri, dan lembaga perkawinan itu sendiri menetapkan hubungan dengan hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh kedua pasangan[19]. Apalagi, terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat akan menganggap bahwa menikahkan anak yang sedang hamil adalah hal yang mudah, sehingga menyebabkan orang tua kurang memperhatikan hubungan anak mereka. Sebab, mudahnya mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama jika terjadi kehamilan di luar nikah.

Memberikan dispensasi pernikahan ialah sebuah keputusan yang sulit. Seperti telah penulis singgung sebelumnya, bahwa Peradilan Agama merupakan suatu badan hukum yang berwenang memutus perkara. Dalam

[18] Olivia, *Batasan Umur Dalam Perkawinan*, 203.
[19] Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Praktik dan Gagasan* (Yogyakarta: UII PRESS, 2017), 48-53.

pemberian dispensasi nikah, dispensasi nikah harus bisa menentukan apakah keadaannya mendesak atau tidak[20]. Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam memilih permohonan dispensasi nikah mana yang akan diajukan, yang pada akhirnya akan dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan apakah permohonan dispensasi nikah akan disetujui atau tidak. Kedua skenario ini serupa dimana pasangan yang dituju belum genap umur atau masih terlalu muda untuk diperbolehkan menikah secara hukum.

Pengadilan tidak memberikan petunjuk khusus dalam putusannya, hanya menyatakan telah menyetujui dispensasi nikah guna menghindari kerugian di lain hari. Hakim hanya menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan untuk menilai kedua putusan tersebut. Informasi dari pasal-pasal lain, seperti Putusan Nomor 362/Pdt.P/2017/Pa.Jbg, tidak dihiraukan oleh hakim. Misalnya, hakim mengabaikan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan dengan perempuan hamil, meskipun alasan mendesak pemohon diketahui oleh hakim dan kehamilan calon pengantin wanita memegang peranan penting dalam perkara ini. Meski demikian, hakim tetap mempertimbangkan bahasa pasal mengenai perkawinan dengan ibu hamil sebagai sumber kepastian hukum.

Studi ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi upaya kolaboratif di masa depan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, kompetitif, dan

[20] Abdullah, 55-56.

adil. Untuk memberikan pemahaman menyeluruh, studi ini memasukkan aspek sosial dan keagamaan serta analisis hukum. Studi ini diharapkan dapat menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan pernikahan dini di Indonesia dengan merangkul gagasan perlindungan anak dan *Maqaṣid Syari'ah*[21].

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari'ah* dengan tujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam memeriksa perkara dispensasi nikah dengan mempertimbangkan lebih lanjut aspek-aspek yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun unsur-unsur yang termuat *Maqaṣid Syari'ah*.

Diharapkan dengan mengintegrasikan temuan-temuan dalam studi ini, saran-saran kebijakan spesifik akan diidentifikasi dan dipraktikkan untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dispensasi nikah dan dalam rangka untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Serta, Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, dapat memuat nilai-nilai perlindungan anak sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun nilai-nilai hukum Islam dalam *Maqaṣid Syari'ah*. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi landasan yang kuat untuk melakukan perubahan sosial, hukum, dan agama. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik membahas

[21] Janah, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, 60.

tentang, ”Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari'ah*.”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut di atas, permasalahannya ialah:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara dispensasi nikah?
2. Bagaimana tinjauan *Maqaṣid Syari'ah* dalam perkara dispensasi nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan studi ini antara lain:

 a. Menganalisa Putusan Hakim dalam perkara dispensasi nikah, khususnya dengan mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
 b. Menganalisa Putusan Hakim dalam perkara dispensasi nikah, khususnya dengan mempertimbangkan Maqaṣid Syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat Teoritis

 Studi ini memiliki manfaat teoritis karena dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dini. Pemahaman secara rinci bagaimana hukum dapat mengurangi dampak buruk pernikahan dini terhadap anak akan diberikan melalui analisis putusan hakim dari sudut pandang Undang-

Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari'ah*. Dalam konteks dispensasi nikah, studi ini secara teoritis dapat mengkaji dan menyelidiki penerapan dan relevansi hukum Islam dan hukum anak. Lebih jauh lagi, studi ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penafsiran hukum hakim, khususnya dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dan perlindungan anak.

b. Manfaat Praktis

Dalam konteks pembuatan undang-undang dan kebijakan, studi ini mempunyai implikasi praktis yang sangat besar. Temuan studi ini dapat menjadi landasan untuk menyempurnakan atau menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian tersebut dapat membantu pihak berwenang dan pengambil kebijakan membuat pedoman yang lebih tepat dan komprehensif dalam memproses permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, hal ini menyebabkan meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan dispensasi nikah oleh hakim. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap perspektif *Maqaṣid Syari'ah* juga bisa membantu penguasa menyesuaikan dan menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan yang dianut masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar akan akan disusun berdasarkan rumusan masalah yang terbagi dalam lima bab, dimana

masing-masing bab akan memuat sub bab dengan sistematika sebagai berikut ini:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Memberikan gambaran luas mengenai usia perkawinan, dispensasi Nikah, dan gagasan "*Maqaṣid Syari'ah*", membahas tentang pokok-pokok perkawinan dalam hukum positif dan fiqh, usia perkawinan dalam fiqh, usia perkawinan dalam hukum positif, dan dispensasi perkawinan.

BAB III : Metodologi Penelitian, Bab ini meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV: Analisis mengenai dispensasi nikah yang diberikan dan dikaji dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak maupun *Maqaṣid Syari'ah*.

BAB V: Memberikan ringkasan hasil, saran, dan kesimpulan sebagai penutup penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk memverifikasi bahwa tidak ada tumpang tindih dengan penelitian yang diterbitkan sebelumnya, peneliti meninjau sejumlah karya ilmiah atau literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian untuk mencegah tuduhan plagiarisme. Peneliti telah menemukan sejumlah publikasi akademis sebelumnya yang membahas masalah ini, diantaranya adalah:

1. Sri Ahyani[22] dalam tulisannya berjudul "Pertimbangan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Pernikahan Dini Karena Hamil di Luar Nikah". Pergaulan bebas antara pasangan suami istri yang lebih muda dari usia syarat undang-undang perkawinan mengakibatkan adanya permintaan dan keputusan pengadilan untuk mengabulkan dispensasi perkawinan. Akibatnya, permintaan dispensasi meningkat, terutama bagi perempuan belum menikah yang hamil. Akibatnya, perkawinan memaksa pasangan untuk menerima pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, dan perkawinan ini perlu mendapat persetujuan Pengadilan Agama melalui dispensasi perkawinan. Ruang lingkup penelitian adalah dimana studi ini berbeda dengan penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah,

[22] Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, Nomor 1 (2016): 31, https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107.

penelitian kali ini lebih mendalami dispensasi nikah dengan melihat kasus dengan dan tanpa kehamilan di luar nikah.

2. Qadir Gassing[23] dalam tulisannya yang berjudul, "Implementasi Prinsip Dispensasi Nikah di Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam Perspektif Maslahah," menegaskan bila Pengadilan Agama Palu tentang peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Donggala, Parigi, Buol, dan Bungku. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan, termasuk Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Berlandaskan peraturan tersebut, seorang perempuan wajib berusia minimal 16 tahun dan seorang laki-laki wajib berusia minimal 19 tahun agar perkawinan dianggap sah secara hukum. Orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan berwenang mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pihak berwenang lainnya jika kriteria usia tersebut tidak terpenuhi. Tujuan utama studi ini adalah membandingkan perbedaan antara penelitian saat ini dengan studi sebelumnya. Sementara penelitian sebelumnya terbatas pada penerapan konsep dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk kepentingan umum, studi ini menawarkan kajian yang lebih komprehensif tentang dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan

[23] Massadi dkk, "IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN di WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH," *Jurnal Diskursus Islam* 6, Nomor 2 (November 2018): 201–23, https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6552.

situasi yang melibatkan kehamilan baik di dalam maupun di luar perkawinan.

3. Kiki Amaliah[24] dalam jurnal "Akibat Hukum Dispensasi Nikah Bagi Orang Di Bawah Umur", izin menikah sebelum tercapainya usia sah menikah minimal 19 tahun disebut dengan dispensasi nikah bagi orang di bawah umur. Dispensasi diberikan dalam kondisi tertentu, seperti atas permintaan atau dalam keadaan darurat seperti kehamilan yang tidak diharapkan dan tidak ada pilihan lain atau situasi mendesak lainnya. Permohonan dispensasi pernikahan bagi umat Islam ditangani oleh Pengadilan Agama; permohonan dari non-Muslim ditangani oleh Pengadilan Negeri. Hak untuk menikah, pengakuan resmi negara atas pernikahan tersebut, dan pendaftaran di KUA bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim merupakan beberapa konsekuensi hukum yang akan timbul jika permohonan disetujui oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku meski usia masing-masing pihak belum mencapai ambang batas minimal yang ditentukan peraturan. Kompetensi hukum juga dimiliki oleh suami dan istri, yang mempunyai kewajiban terhadap pasangan dan anak-anaknya menurut hukum. Kedudukan hukum seorang anak saat lahir ditetapkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan properti, legitimasi, dan keturunan.

[24] Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, "AKIBAT HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN Remaja belum dewasa," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN dan POLITIK ISLAM* 6, Nomor 2 (July 11, 2021): 200–217, https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.4936.

4. Penelitian Zulvayana[25], ketidakmampuan para pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya di pengadilan—yang mengakibatkan mereka hanya menghadirkan satu orang saksi—menjadi dasar hukum untuk menolak permohonan dispensasi nikah. Dalam persidangan, anak pemohon diketahui sudah menikah pada saat permohonan dispensasi nikah diputuskan. KUA diharapkan tidak kecewa dengan hasil penelitian yang akan menghentikan perkawinan remaja belum dewasa tanpa persetujuan hakim, yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun pemohon mungkin merasa sulit guna memperoleh keadilan substantif, dispensasi perkawinan diperlukan guna menjaga catatan perkawinan yang teratur dan menegakkan keadilan prosedural. Perbedaan antara studi ini dan penelitian sebelumnya menjadi topik utama pembahasan. Penelitian sebelumnya difokuskan pada alasan hukum untuk menolak permintaan dispensasi perkawinan karena hanya menyertakan satu orang saksi yang diajukan pemohon di pengadilan. Di sisi lain, studi ini mengeksplorasi dispensasi perkawinan secara lebih rinci, dengan mempertimbangkan situasi di mana kehamilan di luar nikah terjadi dan situasi di mana tidak terjadi kehamilan di luar nikah.
5. Kajian "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan" oleh Nada Putri

[25] Zulvayana Zulvayana, "PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN Remaja belum dewasa (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, Nomor 2 (October 10, 2018): 179–92, https://doi.org/10.29300/qys.v3i2.1315.

Rohana dan Wilda Rahma Nasution[26] Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan solusi yang sama dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara dispensasi kawin. Jawabannya ada dalam proses pembuktian yang adil yang membedakan antara pernikahan yang dilakukan di bawah paksaan dan pernikahan yang dilakukan karena keadaan tertentu. Pada dasarnya, pernikahan dimaksudkan guna menjaga kedamaian di rumah dan mencegah perceraian karena hal-hal seperti usia yang terlalu muda bagi pasangan untuk menangani masalah perkawinan.

6. Dalam penelitian Winayanti Nurohmawat, "Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perihal perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)", perkawinan di bawah umur diperiksa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan[27]". Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama Kuningan memberikan dispensasi kawin bagi remaja belum dewasa. Dengan menggunakan metodologi yuridis-empiris, studi ini mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian,

[26] Nada Putri Rohana dan Wilda Rahma Nasution, "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan UU Perkawinan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, Nomor 1 (July 19, 2023): 163–74, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448.

[27] Gios Adhyaksa, Anthon Fathanudien, dan Winayanti Nurohmahwati, "IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, Nomor 1 (April 29, 2021): 42–54, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815.

dispensasi ini tidak dapat digunakan karena bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1). Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, setiap orang yang ingin menikah perlu mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Cakupan studi ini yang sangat luas menjadikannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin bagi remaja belum dewasa, studi ini lebih jauh mengkaji alasan-alasan yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi tersebut, baik karena hamil di luar nikah maupun karena faktor-faktor lainnya.

7. Hasil penelitian Lauhul Mahfudz[28], "Sekilas Maqāṣid Al-Sharī'ah Seputar Dispensasi Perkawinan" bersifat kualitatif karena masuk dalam kategori penelitian kaidah normatif yang berbentuk penelitian pustaka. Dengan menggunakan pola pikir induktif-deduktif, temuan penelitian mengidentifikasi tiga kategori di mana pengecualian dispensasi perkawinan dapat digunakan. Mereka yang belum terlibat dalam perilaku seksual dan belum genap umur termasuk dalam kategori pertama. Remaja yang telah melakukan hubungan seksual tetapi belum hamil termasuk dalam kategori kedua. Maqāṣid al-Sharī'ah yang berarti dalam kedua kasus ini,

[28] Lauhul Mahfudz, "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah," *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, Nomor 1 (June 2, 2022): 49–67, https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253.

penyimpangan tidak dapat diterima. Calon di bawah umur yang telah melakukan hubungan seksual dan saat ini sedang dalam tahap kehamilan lanjut termasuk dalam kategori ketiga. Menurut Maqāṣid al-Sharī'ah, lebih baik memberikan izin untuk jenis ikatan tertentu. Perbedaan antara studi ini dan penelitian yang dijelaskan sebelumnya ditekankan dalam perdebatan ini. Kajian sebelumnya secara khusus mengkaji gambaran Maqāṣid al-Sharī'ah tentang dispensasi perkawinan. Di sisi lain, studi ini mendalami lebih jauh mengenai dispensasi pernikahan, terlepas dari apakah alasan dispensasi tersebut karena hamil di luar nikah atau alasan lainnya.

8. Karya ilmiah Reezky Timbul Marpaung[29], "Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Banding Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)" mengkaji perbedaan dan persamaan antara dasar dan faktor hakim di Pengadilan Agama. Keputusan atas permohonan dispensasi nikah sebagian dibuat oleh Pengadilan Balikpapan. Naskah ini juga memberikan pilihan bagi orang yang permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh pengadilan. Hakim dapat menyetujui permohonan dispensasi nikah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan, berdasarkan asas-asas fiqh dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sisi lain, jika calon istri pemohon beragama Kristen, pengadilan dapat menolak permohonan dispensasi pemohon berdasarkan Pasal 40 huruf c Kitab

[29] Reezky Timbul Marpaung, "PENERIMAAN dan PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)," *Brawijaya Law Student Journal*, March 3, 2015, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/873.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj mendapatkan pendalaman lebih lanjut dari kajian perbedaan putusan dari penelitian penulis, yakni dengan membandingkan pilihan hakim dengan perspektif masṣlaḥah.

9. Buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Perundang-undangan Perkawinan", Amir Syarifuddin[30] mencatat bahwa tidak ada hadits langsung dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang batas minimal menikah, juga tidak ada ayat yang secara khusus menguraikannya. Dia memberikan contoh Nabi Muhammad sebagai contoh, dengan menegaskan bila beliau menikahi Siti Aisyah saat dia berusia enam tahun dan mereka menikah saat dia berusia sembilan tahun. Tidak ada persyaratan usia minimum untuk menikah yang ditetapkan oleh agama, berdasarkan analisis terhadap tulisan-tulisan keagamaan. Islam tidak memiliki persyaratan usia minimum untuk menikah, berdasarkan tinjauan literatur suci terkait pernikahan. Meskipun tidak ada usia minimum yang disebutkan dalam sumber-sumber agama, hukum Indonesia telah menetapkan aturan mengenai hal ini. Amir Syarifuddin[31] menyoroti pentingnya upaya akademis untuk mengkaji dampak dari usia minimum sah untuk menikah saat ini, meskipun tidak ada amanat agama. Diakuinya, hukum bersifat dinamis dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan variasi

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 145-147.
[31] Syarifuddin, 148.

ruang, waktu, adat istiadat, dan tradisi. Berdasarkan kajian teks agama terkait pernikahan, tidak ada batasan usia minimal untuk masuk Islam. Meski tidak ada batasan usia minimum yang ditentukan dalam teks agama, namun hukum Indonesia sudah mempertimbangkan hal ini. Meski belum ada amanat agama, Amir Syarifuddin menyoroti pentingnya upaya akademisi dalam meminimalisir dampak masyarakat modern terhadap pernikahan saat ini. Disebutkan, undang-undang tersebut bersifat fleksibel dan dapat diterapkan untuk meminimalkan perbedaan waktu, ruang, agama, dan adat istiadat.

10. Kurniati dkk[32] yang mengkaji dispensasi nikah Pengadilan Agama Maros dari perspektif hukum Islam dan nasional dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Hukum Islam dan Nasional Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros." Tidak adanya batasan usia tertentu tidak berarti bahwa tidak ada peraturan mengenai pernikahan anak dalam hukum Islam. Sangatlah penting untuk melakukan penelitian ijtihad secara terus menerus terhadap hukum Islam untuk menangani konteks pernikahan di bawah umur yang terus berubah. Namun, hukum nasional menyatakan bahwa seorang perempuan wajib berusia 16 tahun dan seorang laki-laki wajib berusia 19 tahun untuk dapat menikah. Meskipun diakui bahwa setiap orang bebas untuk membuat keputusan tentang hidup mereka, khususnya pernikahan, keputusan-keputusan ini harus dipertimbangkan secara matang

[32] Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM dan HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH pada PENGADILAN AGAMA MAROS," *Jurnal Diskursus Islam* 6, Nomor 2 (August 30, 2018): 326–42, https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6786.

sebelum diambil. Dalam hal pernikahan di bawah umur, ada pihak-pihak lain yang terlibat dan Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya badan yang menangani masalah ini. Peran penting dimainkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan organisasi hukum lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPAI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tujuan utamanya guna mencapai keharmonisan pernikahan yang damai dan aman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kasih sayang (warahmah).

11. Dalam tulisan berjudul "Kontradiksi Dispensasi Pernikahan dan Upaya Meminimalkan Pernikahan Di Bawah Umur di Indonesia," Sony Dewi Judiasih dkk[33] memerinci UU usia perkawinan yang baru, yang didasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan dan menaikkan usia sah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ditekankan bahwa permohonan dispensasi nikah hanya dapat disahkan oleh sistem hukum, menyoroti tingginya kesulitan guna memperoleh dispensasi tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia. Contoh ini menggambarkan kesenjangan antara norma sosial dan hasil yang diinginkan. Upaya untuk mengurangi pernikahan di bawah umur di Indonesia menghadapi tantangan serius karena meningkatnya permintaan dispensasi, terlepas dari semakin sulitnya mendapatkan dispensasi melalui

[33] Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR di INDONESIA," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, Nomor 2 (June 29, 2020): 203–22.

pengadilan. Oleh karena itu, studi ini akan berfokus pada upaya Pengadilan Agama Majene untuk mencegah perkawinan anak melalui dispensasi nikah.

12. Karya dengan judul "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam," Kamarusdiana dkk[34] mendalami perspektif hukum Islam, Hukum Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam terkait dispensasi perkawinan. Penelitian menegaskan bila hukum Islam tidak memberikan batasan yang ketat terhadap dispensasi nikah karena sebagian besar ulama tidak menetapkan usia minimum untuk menikah, melainkan hanya menyebutkan usia baligh sebagai prasyarat. Meskipun demikian, pernikahan di bawah umur dilarang keras oleh hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 perihal perkawinan, yang mengharuskan adanya sidang pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Upaya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama untuk mengkampanyekan penundaan pernikahan dini dengan menggunakan dispensasi nikah adalah subjek utama dari studi ini. Studi ini menarik perhatian pada hubungan yang erat antara hukum Islam, hukum nasional, dan proses hukum khusus yang menangani dispensasi nikah di bawah umur. Tujuan dari studi ini guna menyajikan ringkasan dari langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, dengan menggunakan prosedur dispensasi, untuk mengurangi jumlah pernikahan dini.

[34] Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, Nomor 1 (February 9, 2020): 49–64, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534.

13. Disertasi yang berjudul "Praktik Perkawinan Anak dalam Perspektif Maslahah di Kota Pare-Pare", Aris[35] mengkaji perkawinan anak di Pare-Pare dari sudut pandang Maslahah. Studi ini meneliti sejumlah dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare. Menurut temuan penelitian, ada beberapa jenis pernikahan anak di Parepare, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kehamilan dan kekhawatiran orang tua bahwa perilaku anak mereka bertolak belakang dengan norma-norma agama. Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya untuk menyetujui atau menolak permohonan dispensasi nikah pada asas maslahah, atau menimbang untung dan ruginya. Tujuan penetapan dispensasi perkawinan adalah guna menjaga kesejahteraan anak dan menghindari segala bentuk kerugian. Untuk menghentikan perkawinan anak, dilakukan program sosialisasi dan masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan perkawinan. Terdapat pula penjelasan mengenai kelemahan dan risiko pernikahan anak.
14. Landasan hukum penetapan batasan usia dalam perkawinan diteliti dalam artikel Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy[36] yang berjudul "Usia syarat Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam Negara Bagian Selangor

[35] Aris, *Praktik Perkawinan Anak Perspektif Maslahah di Kota Pare-Pare*. (Disertasi, Makassar, UIN Alauddin Makasar, 2021), 61-75.

[36] Badrul Munir dan Tengku Ahmad Shafiq, "Usia syarat Perkawinan dalam UU Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari'a Perspective)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, Nomor 2 (November 20, 2019): 271–94, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4957.

2013: Analisis dari Perspektif Maqasid *Syari'ah*," yang dimuat di Jurnal Samarah. Meski dalam bentuk abstrak, temuan penelitian yang dimuat dalam jurnal ini menegaskan bila ada landasan hukum dalam menentukan batasan usia dalam pernikahan. Namun studi ini menegaskan bila tidak ada hambatan atau larangan intrinsik dalam teks agama yang menghalangi peningkatan usia pernikahan. Lebih lanjut, penyelidikan yang dilaksanakan oleh Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap ketentuan hukum mengenai batasan usia pernikahan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam Negara Bagian Selangor. Studi ini mengeksplorasi kompleksitas undang-undang tersebut, menyoroti karakter abstraknya dan tidak adanya larangan yang jelas terhadap perubahan atau peningkatan usia pernikahan. Penulis menekankan bagaimana setiap perubahan batasan usia pernikahan di masa depan harus mempertimbangkan tujuan dan prinsip hukum Islam yang lebih besar, yang dituangkan dalam Maqasid *Syari'ah*. Kesimpulannya, penelitian tersebut menambah perspektif penting dalam pembahasan pembatasan usia menikah terkait Hukum Keluarga Islam Selangor. Studi ini tidak hanya menyoroti kerangka hukum yang ada saat ini namun juga menyerukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh, menekankan bagaimana kemungkinan modifikasi akan selaras dengan tujuan dan prinsip utama Maqasid Al-Sharia.

15. Jurnal "Pertimbangan Yudisial dalam Memutuskan Dispensasi Pernikahan Dini Karena Kehamilan Di Luar Pernikahan di Pengadilan Agama Bantul,"

oleh Bagya Agung Prabowo menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kajian ini menghasilkan dua kesimpulan penting: pertama, faktor yuridis dalam menentukan dispensasi pernikahan dini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan keadilan masyarakat dan faktor hukum. Kedua, mengingat meningkatnya angka perceraian yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur, studi ini menekankan perlunya undang-undang yang lebih ketat yang mengatur dispensasi pernikahan dini. Pertimbangan yuridisnya mengeksplorasi rumitnya hubungan antara faktor hukum dan keadilan sosial, seperti yang dipaparkan dalam penelitian Bagya Agung Prabowo[37] Pengkategorian ganda atas faktor-faktor tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi pernikahan dini. Secara khusus, studi ini menyoroti betapa pentingnya meninjau dan memperkuat undang-undang yang mengatur dispensasi mengingat meningkatnya angka perceraian yang terkait dengan perkawinan di bawah umur. Hasilnya menegaskan bila, untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pernikahan dini secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih ketat dalam menegakkan keadilan dan menegakkan standar hukum. Dan yang terakhir, kajian Bagya Agung Prabowo terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para hakim ketika memberikan dispensasi pernikahan dini memberikan informasi yang mendalam tentang interaksi yang kompleks antara variabel-variabel sosial dan hukum. Studi

[37] Prabowo, *Pertimbangan Hakim*, 300-317.

ini merekomendasikan agar peraturan yang ada saat ini dievaluasi kembali untuk mengatasi permasalahan yang semakin meningkat akibat meningkatnya angka perceraian dari pernikahan yang melibatkan remaja belum dewasa. Pengadilan Agama dapat mendukung pendekatan yang lebih adil dan sah secara hukum dalam menangani kasus pernikahan dini dengan memperketat proses dispensasi, yang sejalan dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

16. Riset Abdul Fattaah Tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Tentang Perubahan Usia Minimal Menikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Kajian Terhadap Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang[38]" merupakan sumber yang membahas tentang aspek umum dispensasi nikah. Menurut Fattaah, Pengadilan Agama Kota Malang semakin banyak menerima permohonan dispensasi nikah, meski baru-baru ini undang-undang menaikkan usia syarat perempuan menjadi 19 tahun. Karena data studi ini dikumpulkan melalui wawancara informan, maka studi ini merupakan studi lapangan. Mewawancarai informan merupakan langkah awal dalam pengumpulan data, sedangkan mengedit, mengkategorikan, mengkonfirmasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan merupakan langkah dalam analisis data. Peneliti menggunakan triangulasi data, dengan informan baik dari pihak penanganan perkara maupun individu yang

[38] Abdul Fattaah, "Pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap perubahan ketentuan usia minimal perkawinan dalam UU nomor 16 tahun 2019: Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), http://etheses.uin-malang.ac.id/26545/.

bersangkutan, untuk menjamin keabsahan data. Undang-undang No. 16 tahun 2019 adalah publikasi tahun 2019 yang mengubah persyaratan usia minimum untuk pernikahan perempuan. Mereka yang mengetahui secara hukum dan mereka yang tidak mengetahui secara hukum merupakan dua kategori yang terdiri dari masyarakat Kota Malang. Penduduk Kota Malang masih menyadari konsekuensi hukum dari UU No. 16 Tahun 2019.

17. Akhmad Mujiyono[39] tahun 2021 di IAIN Palangka Raya, "Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan," perkawinan dibawah umur 19 tahun diperbolehkan asal diperoleh dispensasi karena alasan mendesak seperti hamil atau ketakutan. kehamilan. Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memberikan dispensasi kawin bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun, meskipun hal ini merupakan pengecualian yang wajar dan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian hukum kualitatif ini menggunakan teknik studi kasus dan metode budaya kesadaran hukum yang melibatkan pengumpulan dokumen, observasi, dan wawancara guna memperoleh data yang bisa dipercaya. Bersama dengan gagasan maslahah mursalah, udzur bil jahli, kesadaran hukum, dan penegakan hukum, analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dalam analisis. Hasil penelitian menegaskan bila hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin belum ditegakkan di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Ditemukan

[39] Akhmad Mujoyono, *Keberlakuan Hukum Dispensai Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan* (Disertasi, Palangkaraya, IAIN Palangka Raya, 2021), 36-38.

bahwa karena aparat tidak aktif mensosialisasikan ilmu pengetahuan, masyarakat lebih memilih fiqh klasik, kurang sosialisasi, dan abai terhadap kelebihan dan kekurangan dispensasi perkawinan. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki pengetahuan hukum dan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Hukum Islam mengklasifikasikan Kecamatan Seruyan Tengah di Kabupaten Seruyan sebagai "uzur bil jahli" karena penduduknya tidak mengikuti hukum dispensasi nikah karena mereka tidak menyadari keuntungan dan kerugiannya. Oleh karena itu, mereka dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mematuhi Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

18. Tulisan dengan judul "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dengan maksud Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan" oleh Ahmad Muqaffi, dkk[40] tahun 2021 yang menyoroti UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tidak selaras dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis implikasi hukumnya dan menyoroti kedua pasal yang tidak sinkron dari kedua Undang-Undang tersebut.
19. "Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaji Ulang Menurut Sadd Al-Dzari'ah

[40] Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *JOURNAL OF ISLAMIC dan LAW STUDIES* 5, Nomor 2 (2021), https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914.

(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas IB Tahun 2018)," oleh Nur Yasin[41] Tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama di Rengat dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum cukup umur. Sesuai dengan Sadd Al-Dzari'ah, studi ini juga melihat pada justifikasi hakim dalam mengeluarkan konsesi semacam ini. Untuk menghindari perkawinan sembunyi-sembunyi (kawin sirri) yang bisa menimbulkan kasus hukum di lain hari, serta menghentikan meluasnya perzinahan yang bisa menambah dosa, maka hakim memutuskan untuk menerima dispensasi nikah tersebut. Alasan permohonan pemohon, keterangan pemohon, dan segala bukti pendukungnya, semuanya menjadi pertimbangan hakim dalam menilai dispensasi nikah. Menurut Sadd Al-Dzari'ah, dispensasi perkawinan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti menjaga diri sendiri, menjaga kehormatan keluarga, tidak melakukan perzinahan, dan memetik manfaat dari hal-hal seperti pendidikan dan menghindari bahaya seperti perceraian, anemia, dan kemungkinan kematian. saat melahirkan.

20. Try Sa'adurrahman HM Kafrawi[42] tahun 2019, "Perspektif Fikih Islam tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros," pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, berupaya memahami kasus-kasus

[41] Nur Yasin, *Dispensai Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur pada Pasal 7 UU No 1 tahun 1974 Menurut Sadd Al Dzariah* (Tesis, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020) 40-45.

[42] Try Sa'adurrahman H M Kafrawi, Kurniati Kurniati, dan Nur Taufiq Sanusi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM dan HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH pada PENGADILAN AGAMA MAROS," *Jurnal Diskursus Islam* 6, Nomor 2 (2018): 326–42, https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6786.

terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros dan mengkaji perspektif hukum Islam dalam pemberian izin nikah di Pengadilan Agama Maros. dispensasi pernikahan. Desain penelitian yuridis-empiris dan teknik lapangan kualitatif digunakan dalam studi ini. Enam hakim Pengadilan Agama Maros memberikan data primer, sedangkan tiga orang memberikan data sekunder guna menunjang penelitian. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi adalah beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan merupakan empat tahap dalam pengolahan dan analisis data. Terlepas dari pentingnya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah ini, Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya lembaga yang menangani kasus-kasus yang melibatkan pernikahan di bawah umur. Pemain utama dalam bidang ini adalah orang tua, masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, dan lain-lain. Tujuan akhirnya adalah menjamin perkawinan—khususnya yang melibatkan remaja belum dewasa—dapat mewujudkan konsep kehidupan keluarga yang rukun dan tentram (sakinah mawaddah warahmah).

21. Penelitian dengan judul, "Dispensasi Perkawinan Anak yang menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur", Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, dkk[43] yang mengkritisi putusan pengadilan yang memutus

[43] Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk., "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, Nomor 2 (2023), https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5.

dan mengabulkan dispensasi kawin pada masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan perspektif anak. Putusan dispensasi nikah dalam studi ini tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku karena tiga alasan utama: 1) pertimbangan hakim tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; 2) posisi anak perempuan diperlakukan seperti orang dewasa, mengukuhkan peran gender dan mengabaikan pengalaman dan pendapat anak; dan 3) kesiapan anak untuk menikah tidak dinilai dengan baik dan hak-hak dasar anak terabaikan.

22. Riset oleh Aimas Soleha Rohilati[44] dengan judul, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm” pada tahun 2020. Studi ini menyoroti faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika memberikan dispensasi nikah, alasan di balik tingginya permintaan dispensasi ini, dan konsekuensi dari pernikahan yang melibatkan remaja belum dewasa. Studi ini juga membahas dispensasi yang diminta oleh orang tua karena mereka khawatir bahwa hubungan anak-anak mereka dapat membahayakan mereka. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bila pilihan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dipengaruhi oleh kepedulian mereka terhadap kesejahteraan calon pasangan dan keinginan mereka untuk menahan diri dari perilaku yang dilarang oleh agama. Namun, tidak ada keuntungan atau hasil yang baik bagi rumah tangga hakim sebagai hasil dari

[44] Aimas Soleha Rohilati, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, Nomor 1 (June 20, 2020): 50–61, https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.864.

peninjauan kembali masalah kesejahteraan ketika membuat putusan dispensasi nikah. Kapasitas keuangan, pengalaman, dan keahlian yang tidak memadai disebut-sebut sebagai faktor penyebab selisih paham dalam perkawinan.

23. ”Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim” oleh Imam Syafii[45] pada 2020. Hasil penelitian menegaskan bila hakim di Pengadilan Agama mendasarkan tugasnya pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, yang yang berarti hakim memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan secara independen dan tanpa campur tangan dari pihak luar. Ada tiga komponen penting yang terlibat dalam putusan pengadilan yang baik: keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan kejelasan hukum. Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ketika mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi nikah. Hakim menimbang sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, seperti usia para pihak, tingkat kedewasaan, kesehatan, dan situasi keuangan, serta paksaan yang mungkin mereka alami untuk menikah dan rincian penting yang mereka rasa harus ditinjau kembali sebelum melanjutkan pernikahan.

[45] Imam Syafi’i, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif),” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomor Vol 1 No 2 (2020): November (2020): 13–30.

24. Rodhiyah Shofi Atur[46] tahun 2019 dengan judul ”Pandangaan Tokoh Agama Terhadap Putusan Judicial Review MK No 22/PUU/XV 2017 tentang Usia syarat Menikah bagi Perempuan ditinjau dari Maslahah Mursalah”. Hasil riset menegaskan bila sebelum menyetujui atau menolak suatu perkara dispensasi, pengadilan secara cermat mempertimbangkan sejumlah pertimbangan penting yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Variabel-variabel ini mencakup usia peserta, menilai tingkat kedewasaan dan pertumbuhan pribadi mereka. Hakim juga mempertimbangkan situasi keuangan, status kesehatan, dan apakah ada bukti adanya paksaan yang mengharuskan mereka untuk tetap menikah. Proses pengambilan keputusan ditingkatkan dengan mempertimbangkan unsur-unsur penting tambahan yang dianggap perlu sebelum upacara perkawinan. Evaluasi menyeluruh ini menjamin bahwa hakim mempunyai pengetahuan dan kesiapan dalam menjatuhkan putusan secara adil dan adil, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan para pihak.
25. Sitorus Iran Romadhan[47] dalam tulisannya tentang Analisis hukum oleh Pengadilan Agama Pinrang dalam memutus permohonan dispensasi nikah, tahun 2020 memberikan wawasan mengenai dampak sosial dari dikabulkannya dispensasi nikah. Dispensasi nikah dianggapnya sebagai pilihan hukum karena mayoritas masyarakat yang mengajukan permohonan

[46] Rodhiyah Shofi Atur, *Pandangaan Tokoh Agama Terhadap Putusan Juridical Review MK No 22/PUU/XV 2017 tentang Usia syarat Menikah bagi Perempuan ditinjau dari Maslahah Mursalah: Studi di Kota Malang* (Disertasi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 140-145.
[47] Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah,” *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, Nomor 2 (December 31, 2020): 190–99, https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946.

belum bisa mendapatkan legalitas perkawinan secara resmi sehingga beralih ke jalur hukum agar perkawinannya diakui. Penulis kemudian mengkaji secara mendalam bagaimana pendekatan hukum Islam terhadap dispensasi nikah, bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam melaksanakan dispensasi nikah, dan apa saja syarat nikah yang menjadi kewenangan Mahkamah *Syari'ah* Aceh pada tahun 2020.

Kesimpulannya, hasil kumulatif investigasi riset sebelumnya memberikan generalisasi menyeluruh mengenai seluk-beluk dispensasi nikah, khususnya dalam kasus yang melibatkan remaja belum dewasa. Studi ini mengamati berbagai faktor sosial, hukum, dan agama yang mempengaruhi cara otoritas agama dan keputusan hakim pengadilan. Penelitian tersebut mengungkapkan beberapa tema penting, seperti meningkatnya permintaan dispensasi terutama karena kehamilan di bawah umur, konflik antara persyaratan hukum dan keadilan sosial, dampak dispensasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan perlunya undang-undang yang lebih ketat untuk menangani permasalahan tersebut. disebabkan oleh perkawinan di bawah umur. Studi-studi tersebut menekankan interaksi yang kompleks antara faktor-faktor sosial dan budaya serta keputusan yang diambil dalam kasus-kasus dispensasi, serta faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dan otoritas hukum lainnya. Sejumlah faktor dikaji secara rinci, termasuk meningkatnya angka perceraian terkait pernikahan di bawah umur, pengaruh norma budaya dan pantangan, serta dampak dispensasi terhadap hak dan status hukum masyarakat. Studi ini juga menekankan betapa pentingnya menyesuaikan undang-undang

dengan perubahan norma sosial dan perubahan pandangan mengenai pernikahan.

Beberapa penelitian berfokus pada kompleksitas kasus hukum dan putusan pengadilan, sementara penelitian lainnya menyoroti pentingnya strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, masyarakat, dan penegak hukum. Seluruh penelitian menunjukkan betapa pentingnya mengatasi faktor-faktor mendasar yang memicu pernikahan di bawah umur, termasuk sikap masyarakat, ketidaktahuan, dan perlunya kerangka hukum yang luas.

Persamaan yang bisa ditemukan di antara riset-riset ini adalah penekanan pada pemberian dispensasi kawin dari sudut pandang hukum dan hukum Islam. Semua studi ini menunjukkan kecenderungan untuk menggali hukum yang mengatur dispensasi kawin dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan landasan bagi proses ini. Apalagi, hakim memegang peran yang sangat penting saat membuat pertimbangan terkait dispensasi kawin di semua konteks yang diteliti. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga berperan sentral dalam menilai, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan yang bersifat hukum.

Di sisi lain, perbedaan muncul dalam fokus riset yang berbeda. Beberapa riset menitikberatkan pada aspek kehamilan di luar nikah, mengeksplorasi bagaimana kondisi ini menjadi alasan umum untuk mengajukan dispensasi kawin. Sementara itu, riset lain memusatkan perhatian pada konsep

Maslahah Mursalah dan bagaimana hal itu dapat diaplikasikan dalam kasus dispensasi kawin. Pandangan tokoh agama juga menjadi fokus dalam beberapa riset, menyoroti bagaimana perspektif mereka dapat mempengaruhi penetapan dispensasi kawin. Apalagi, perbedaan dapat ditemukan dalam metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti. Meskipun semua riset ini berusaha memberikan wawasan yang mendalam, pendekatan penelitian mungkin berbeda. Beberapa penelitian menggunakan analisis Maslahah Mursalah sebagai kerangka kerja, sementara yang lain mengadopsi pendekatan penelitian hukum kualitatif. Perbedaan lainnya terletak pada teknik analisis yang digunakan, seperti analisis faktor-faktor pertimbangan yang diterapkan dalam beberapa riset. Semua perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam pendekatan dan fokus penelitian dispensasi kawin, memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ini dalam berbagai konteks.

Adapun perbedaan yang mendasar antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitiannya, dimana dalam penelitian ini menggunakan putusan hakim dengan putusan akhir ”mengabulkan permohonan” serta putusan hakim dengan putusan akhirnya ”menolak permohonan” atas perkara Dispensasi Nikah, kemudian dua putusan yang memiliki hasil akhir berbeda tersebut dianalisis dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari’ah*.

B. Kerangka Teori

a. *Maqaṣid Syari’ah*

1) Teori Dasar *Maqaṣid Syari'ah*

Dua kata yang membentuk kalimat "*Maqaṣid Syari'ah*" ialah: "*Maqaṣid*" dan "*Syari'ah*". Menurut etimologinya, "*Maqaṣid*" adalah bentuk jamak dari "Maqshad", yang berarti tujuan, maksud, tujuan, atau sasaran. "*Maqaṣid*" dipisahkan menjadi dua bagian secara terminologi: Yang pertama adalah "*Maqaṣid Syari'ah*", yang menggambarkan maksud, tujuan, dan tujuan hukum. Yang kedua adalah "*Maqaṣid al-Mukallafin*," yang berbicara tentang tujuan, sasaran, dan aspirasi orang-orang yang terikat oleh tanggung jawab agama. Mengenai istilah "*Syari'ah*" merujuk pada jalur atau jalur yang mengarah ke sumber air dari segi bahasa. Mengacu pada rute yang dilalui manusia untuk mencapai Allah SWT. Secara harfiah berarti "hukum Allah SWT," yang mengacu pada pedoman atau tindakan yang tepat.

Istilah "Shara'a," "Yasri'u," atau "Shar'an," yang menandakan untuk mulai melaksanakan suatu tugas, adalah sumber dari istilah "Asy-*Syari'ah*." Dalam yurisprudensi Islam (Uṣul Fiqh), "Syari'ah" merujuk pada petunjuk ilahi (sebab, keadaan, atau halangan) yang Allah berikan untuk aktivitas Muslim yang bertanggung jawab (dewasa dan sehat mental), tanpa memandang tugas, keputusan, atau perantara yang terlibat. Mahmud Syaltut, yang dirujuk oleh Hasbi Umar dalam "Rasionalitas Fiqih Kontemporer," yang berarti *Syari'ah* adalah sistem aturan yang diciptakan Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam rangka mengatur interaksi

mereka dengan Tuhan, orang lain - baik Muslim maupun non-Muslim - dan alam[48].

Menurut Imam al-Shatibi, yang dikutip oleh Izomiddin dalam "Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam", istilah "*Maqaṣid Syari'ah*" mengacu pada standar-standar hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia[49]. Penjelasan-penjelasan tersebut membawa pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "*Maqaṣid Syari'ah*" adalah seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur tingkah laku dan aktivitas manusia dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan menghindari keburukan.

2) Konsep *Maqaṣid Syari'ah* menurut Najmuddin al-Ṭufi

Menurut Al-Ṭufi, istilah "maṣlahah" berakar dari kata "as-salah" (kebaikan, kemanfaatan, keabsahan, dan kebenaran), yang bermakna sesuatu yang berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan maksud atau tujuannya. Al-Ṭufi lebih lanjut mendefinisikan "maṣlahah" berdasarkan dua aspek: "urf" dan 'syar'i'. "Maṣlahah" dalam hal 'urf' ialah:

اَلسَّبَبُ الْمُؤَدِّيْ إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْع

Menurut Al-Ṭufi, aneka hal yang mendatangkan manfaat dianggap sebagai "maṣlahah", seperti perdagangan yang menghasilkan keuntungan.

[48] Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), 36.
[49] Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), 82.

Sementara itu, “ maṣlahah” dalam istilah “syar'i” ialah:

السَّبَبُ الْمُؤَدِّيْ إِلَى مَقْصُوْدِالشَّارِعِ عِبَادَةًأَوْعَادَة

Beliau mengungkapkan bahwa aneka hal yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (*Syari’ah*), terlepas dari hubungannya dengan ibadah atau kebiasaan, memenuhi syarat sebagai maṣlahah. Maṣlahah yang realistis sangat penting karena ibadah dan perdagangan dilakukan hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang berkewajiban[50].

Nomenklatur Al-Ṭufi membawa kita pada kesimpulan bahwa ada dua jenis maṣlahah: satu jenis intrinsik yang ditemukan dalam perbuatan keagamaan (ibadah) dan jenis intrinsik tambahan yang ditemukan dalam interaksi sosial dan konvensi (muamalah). Sementara manusia dipercayakan oleh Allah untuk menggunakan kemampuan intelektualnya untuk mengungkap maṣlahah yang terkait dengan tradisi dan hubungan sosial, maṣlahah yang terkait dengan ibadah hanya dapat dipahami oleh Allah sendiri. Dengan demikian, manusia dapat menggunakan akalnya untuk memahami maṣlahah dalam kerangka hubungan sosial dan norma-norma.

Al-Ṭufi yang berarti “aneka hal yang sejalan dengan maksud pembuat hukum, baik dalam ibadah maupun adat istiadat, dianggap sebagai maṣlahah (sebab yang mengarah pada tujuan *Syari’ah*, baik dalam ibadah maupun adat istiadat).” Hal ini menegaskan bila manusia juga merupakan

[50] Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 74.

"pembuat hukum", selain Allah dan Nabi, karena kemampuan akal kita; meskipun demikian, konsep ini berkaitan dengan tradisi (muamalah) daripada ibadah. Al-Ṭufi menggunakan dua istilah untuk menggambarkan maṣlahah berdasarkan adat: maṣlahah berdasarkan adat dan maṣlahah menurut *Syari'ah*.

Kemampuan akal manusia untuk memahami maṣlahah dalam kerangka adat istiadat (muamalah) merupakan bukti orisinalitas pemikiran al-Ṭufi tentang masalah ini. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa maṣlahah harus diutamakan daripada bukti tekstual dalam kasus-kasus ketika keduanya berbenturan.[51]

Hal ini membedakan konsep maṣlahah al-Ṭufi dengan akademisi lain yang menganggap maṣlahah sebagai konsep yang masih bergantung pada sumber-sumber tekstual. Imam al-Ghazali, misalnya, mencatat bahwa meskipun maṣlahah secara teknis mengacu pada sesuatu yang bermanfaat dan mencegah kerusakan, makna utamanya adalah pelestarian tujuan *Syari'ah* dalam keputusan hukum. Pelestarian agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan harta benda adalah lima tujuan pembuatan hukum *Syari'ah*.[52]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi maṣlahah al-Ṭufi memiliki pendekatan yang lebih progresif dengan mengkontraskannya dengan

[51] Purwanto, 75.
[52] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al Mustashfa*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, cet. I, 2008), 275.

definisi akademisi lainnya. Metode ini memberikan bobot yang lebih besar kepada akal manusia dalam menentukan apa yang dimaksud dengan maṣlahah terkait transaksi dan kebiasaan (*a-maṣlahah dalilun fi al-mu'amalah la fi al-ibadah*).

Al-Ṭufi mengungkapkan bahwa menjaga kesejahteraan manusia adalah tujuan utama Islam, atau tujuan esensialnya (*qutb maqṣud al-syar'i*). Hukum Islam pada dasarnya didasarkan pada kesejahteraan manusia. Semua yang diperintahkan Allah memiliki keuntungan intrinsik (*maṣlahah*), dan semua yang dilarang-Nya memiliki kerusakan yang melekat (*mafsadah*).

Al-Ṭufi berpendapat bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memegang teguh keimanan mereka agar dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat. Al-Ṭufi mengatakan bahwa maslahat umat manusia hanya dapat dicapai melalui keimanan. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sarana alamiah yang telah disediakan Tuhan yaitu, sifat-sifat intrinsik manusia yang dituntun oleh akal dapat digunakan untuk memahami maslahat umat manusia di dunia ini (*bi hukm al-adah wa al-'aql*). Ia berpendapat bahwa pendekatan alamiah ini merupakan cara yang paling persuasif untuk memahami dan mencapai tujuan-tujuan manusia. Ia memperingatkan agar tidak mengganti maslahat dengan pendekatan atau

sumber daya lain yang “diragukan” kemampuannya untuk mengungkapkan inti maslahat manusia[53]

Ijma' (konsensus), Alquran, Sunnah, sudut pandang para ulama, dan penalaran adalah prinsip-prinsip dasar hukum Islam, menurut argumen Al-Ṭufi mengenai *maṣlahah* (kepentingan umum). Al-Ṭufi menyebutkan 19 sumber hukum Islam, termasuk yang berikut ini:

1. Al-Kitab (Kitab)
2. Sunnah (Tradisi)
3. Ijma' Ummah (Konsensus Masyarakat)
4. Ijma' Penduduk Madinah
5. Qiyas (Analogi)
6. Pendapat Para Sahabat
7. Kepentingan umum yang tidak dibatasi dan tidak terdefinisi (al-maṣlahah al-mursalah)
8. Anggapan tentang validitas hukum sebelumnya (al-istishhab)
9. Pembebasan dari aturan hukum ketika tidak ada aturan khusus (al-bara'ah al-ashliyyah)
10. Kebiasaan masyarakat yang diterima (al-'awa'id)
11. Penelitian atau pemeriksaan (al-istiqra')
12. Tindakan hukum yang bersifat kontributif (sadd az-zara'i)
13. Demonstrasi atau deduksi (al-istidlal)

[53] Purwanto, 83.

14. Preferensi (al-istihsan)

15. Memilih beban yang lebih ringan (al-akhdz bi al-akhaff)

16. 'Ismah (Kesempurnaan)

17. Ijma' Penduduk Kufah

18. Ijma' Keluarga Nabi (al-'itrah)

19. Ijma' Empat Khalifah (yang pertama)

Beberapa dari sumber-sumber ini masih diperdebatkan, sementara sumber-sumber lainnya secara umum diakui. Al-Ṭufi menganggap Alquran dan Hadis, atau Ijma' dan Nash, sebagai sumber yang paling dapat diandalkan dari 19 sumber yang tersedia. Namun, ia berpendapat bahwa maṣlahah memiliki posisi yang jauh lebih kuat daripada sumber-sumber yang bisa diandalkan ini. Kesejahteraan manusia diutamakan dalam masalah hukum, yang berarti bahwa hal itu lebih diutamakan daripada sumber-sumber hukum lainnya seperti Alquran, Sunnah, dan Ijma'.[54]

Empat prinsip yang merupakan kerangka utama yang dijadikan al-Ṭufi sebagai pijakan epistimologinya, adalah sebagai berikut[55]:

1. *Istiqlal al-'uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*

 Menurut gagasan ini, manfaat dan bahaya dapat diidentifikasi secara independen oleh akal manusia. Al-Ṭufi membatasi penggunaan kemandirian akal dalam menentukan manfaat ini pada ranah

[54] Purwanto, 87.
[55] Purwanto, 96-100.

perdagangan dan adat istiadat, sehingga tidak termasuk dalam hal ibadah.

Pertama, tidak seperti ahli hukum lainnya yang mengakui kemaslahatan sebagai sumber hukum hanya setelah ditunjukkan oleh dalil-dalil hukum dan dibenarkan oleh sumber-sumber tekstual, Al-Ṭufi menekankan peran akal dalam prinsip pertamanya. Al-Ṭufi menyatakan, "Adapun manfaat politik individu dalam hak-hak mereka, diketahui oleh mereka melalui penilaian adat dan akal," yang memperjelas idenya tentang independensi akal.

Sangat penting untuk disadari bahwa, dalam kata-kata al-Ṭufi, kemampuan akal untuk membedakan antara keuntungan (maṣlahah) dan kerugian (mafsadah) terbatas pada isu-isu yang berkaitan dengan transaksi (muamalah) dan kebiasaan (adat istiadat). Di sisi lain, akal tidak dapat menentukan apa yang termasuk keuntungan dan kerugian dalam hal pengabdian (ibadah). Al-Ṭufi menjelaskan bahwa pembatasan ini muncul dari fakta bahwa ibadah berada dalam wilayah eksklusif dan istimewa Allah. Al-Ṭufi mengatakan sebagai berikut dalam hal ini: "Dalam hal ibadah, manusia berperan sebagai hamba yang harus tunduk pada keinginan tuannya. Oleh karena itu, seorang hamba berperilaku baik dengan melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya."

2. *Al-maṣlahah dalilun syar'iyun mustaqillun 'an al-nash*

Jelas dari pernyataannya bahwa al-Ṭufi memandang maṣlahah sebagai bukti hukum yang berdiri sendiri. Menurut al-Ṭufi, maṣlahah

semata-mata didasarkan pada akal dan bukan konfirmasi atau kesaksian dari sumber-sumber tekstual. Dia mengklaim bahwa praktik kebiasaan dapat menentukan apakah sesuatu itu maṣlahah atau tidak, meniadakan perlunya instruksi tekstual dalam hal ini. Pendekatan ulama ushul terhadap maṣlahah lebih rinci dibandingkan dengan pendekatan Al-Ṭufi. Al-Ṭufi, di sisi lain, mendasarkan penentuan apakah sesuatu itu maṣlahah atau tidak pada apakah hal itu dianggap merugikan atau bermanfaat. Dengan demikian, Al-Ṭufi tampaknya menekankan akal sebagai pendekatan epistemologis yang terpisah dalam hukum Islam.

3. *Maṣlahah dalil syar'i li al-mu'amalah wa al-'adah*

Sebagai sebuah prinsip *Syari'ah*, maslahah terutama berlaku dalam konteks transaksi (mu'amalat) dan kebiasaan (adat). Maṣlahah, menurut pendapat al-Ṭufi, tidak termasuk tindakan ritualistik (ibadah). Akal tidak memiliki wewenang untuk menentukan ibadah; hanya Allah yang memiliki wewenang di dalamnya. Dengan demikian, akal hanya bertanggung jawab guna menjaga kelangsungan ibadah; modifikasi hanya terkait dengan transaksi dan tradisi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh al-Ṭufi tentang haqq al-Syari'. Al-Ṭufi berpendapat bahwa misteri maṣlahah dalam kerangka ibadah ritual berada di luar jangkauan akal manusia.

4. *Al-maṣlahah aqwa adillah al-syar'i*

Pernyataan ini menegaskan bila, menurut al-Ṭufi, 19 (sembilan belas) dalil *Syari'ah* yang telah disebutkan sebelumnya dapat digunakan

untuk mengambil keputusan hukum. Akan tetapi, al-Ṭufi percaya bahwa konsensus (ijma') dan ayat-ayat Al-Quran (nash) adalah sumber bukti yang paling dapat diandalkan. Hal ini menegaskan bila maṣlahah (kepentingan umum) dapat menjadi sumber yang sah tidak hanya dalam situasi ketika Al-Quran dan ijma' tidak membahas masalah tertentu, tetapi juga dalam situasi di mana ada ketidaksepakatan antara keduanya. Hal ini menyiratkan bahwa, berbeda dengan dalil-dalil lainnya, al-Ṭufi memberikan bobot yang sangat besar pada maṣlahah. Husein Hamid Hasan sampai pada kesimpulan bahwa maṣlahah adalah dalil *Syari'ah* yang paling pasti bagi al-Ṭufi dalam situasi seperti itu.

Mengingat bahwa tujuan akhir dari istinbat hukum Islam adalah maṣlahah (kepentingan umum), evaluasi Husein Hamid Hasan tampaknya tidak terlalu dramatis. Sementara itu, ijma' (konsensus) dan nash (bukti tekstual) hanyalah alat untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, karena tujuan lebih penting daripada sarana, maka maṣlahah harus diutamakan dalam setiap selisih paham antara nash-ijma' dan maṣlahah. Nash dan ijma' hanyalah alat untuk mencapai maṣlahah. Logika ini sejalan dengan apa yang diungkap oleh al-Ṭufi: "Adalah penting untuk mendahulukan tujuan daripada sarana, karena tujuan harus diutamakan daripada sarana, karena maṣlahah adalah tujuan (maqṣudah) bagi seorang mukallaf (orang yang berkewajiban) dalam menetapkan hukum."

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa al-Ṭufi jelas lebih memilih untuk memprioritaskan maṣlahah daripada dalil-dalil lainnya. Sebagai hasilnya, maṣlahah adalah komponen fundamental dari hukum, dan nash, ijma, dan dalil-dalil lainnya adalah cara untuk sampai kepadanya.

3) Urgensi *Maqaṣid Syari'ah* dalam Penetapan Hukum Islam

Makna-makna yang mendarah daging dalam hukum Islam dan disusun menurut tingkatan yang berbeda-beda, seperti makna hukum tertentu, manfaat umum, atau penjelasan menyeluruh, semuanya termasuk dalam *Maqaṣid Syari'ah*. Tujuan yang menyatukan mereka semua guna mencapai kesejahteraan bagi seluruh insan di dunia hingga alam kekal nanti, dan berserah diri kepada Allah SWT. Pemahaman terhadap *Maqaṣid Syari'ah* merupakan suatu keharusan, yaitu alat untuk memahami Alquran dan Sunnah. Ini mewujudkan konsep mengambil manfaat dan menghindari bahaya dalam kehidupan, dan dapat diterapkan baik pada permasalahan duniawi maupun permasalahan akhirat. Melalui analisis linguistik, hal ini membantu menyelesaikan konflik nyata dalam bukti atau kekhawatiran yang tidak secara khusus dibahas dalam Alquran dan Sunnah[56].

Ulama mujtahid harus mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap maqasid *Syari'ah* agar dapat mengambil keputusan hukum.

[56] M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Gramedia, 2004), 237.

Pemahaman *Maqaṣid Syari'ah* memungkinkan seseorang memahami alasan dibalik hukum-hukum Allah. Para ulama ushul al-fiqh klasik seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Syatibi menekankan pentingnya memahami *Maqaṣid Syari'ah*[57]. Mereka menekankan bahwa seorang mujtahid dapat mencapai pemahaman terbaik tentang hukum Islam dan *Maqaṣid Syari'ah* melalui pemahaman ini. Berikut ini *highlight* pentingnya *Maqaṣid Syari'ah* yang bisa dijadikan rujukan oleh para mujtahid, ahli hukum Islam, atau peneliti[58]:

- Berdasarkan bukti-bukti yang esensial, *Maqaṣid Syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami hukum *Syari'ah*, baik dalam aspek universal (kulliyyah) maupun parsial (juz'iyyah).
- *Maqaṣid Syari'ah* dapat membantu memahami dan menafsirkan teks-teks *Syari'ah* secara akurat, khususnya ketika mengamalkan teks Al Quran.
- Ketika berhadapan dengan istilah-istilah yang mempunyai beberapa makna, *Maqaṣid Syari'ah* dapat membantu menentukan makna yang dimaksudkan dari tulisan-tulisan Al-Quran secara akurat.
- Mujtahid, atau ahli hukum Islam, dapat menggunakan *Maqaṣid Syari'ah* untuk membuat aturan melalui ijtihad, qiyas, istihsan, dan istishlah yang sejalan dengan nilai, tujuan, dan prinsip agama

[57] Ahmad Sarwat, *Maqasid al-Shari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 45.
[58] Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

Syari'ah ketika isu atau keadaan modern tidak tercakup dalam catatan.

Ketika seorang mujtahid, hakim, atau ahli hukum Islam dihadapkan pada ketidakkonsistenan antara bukti universal atau parsial, *Maqaṣid Syari'ah* dapat membantu mereka memprioritaskan masalah hukum Islam. Berdasarkan paparan di atas, maka sangat penting bagi para mujtahid khususnya untuk memahami *Maqaṣid Syari'ah* secara menyeluruh agar dapat menghasilkan putusan hukum yang menghasilkan kesejahteraan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, sekaligus mencegah terjadinya kejahatan. dan menghindari kerusakan.

b. Pengertian Anak

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai anggota generasi kedua[59]. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi, anak juga disebut sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri dan sifat khusus serta mempunyai peran dan fungsi strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.[60]

[59] Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 57.
[60] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukuum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 8.

Anak secara umum dipahami sebagai seseorang yang dilahirkan dari pernikahan antara pria dan wanita. Sebagai gambaran, istilah "remaja" dan "remaja belum dewasa" merujuk pada orang yang masih di bawah usia tertentu, belum menikah, dan belum dewasa. Istilah ini sering digunakan sebagai patokan ketika membahas berbagai masalah yang berhubungan dengan anak. Seorang anak, menurut John Locke, adalah seorang individu yang masih murni dan mudah menerima sensasi dari lingkungannya. Ini adalah definisi yang berbeda dari seorang anak.

Seorang anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah lima belas (15) tahun menurut Konvensi Usia Minimum No. 138 tahun 1973. Di sisi lain, setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai anak menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 39 tahun 1990.

Definisi anak yang berbeda diberikan oleh para ahli. R.A. Kosnan menekankan kerentanan anak terhadap pengaruh dari luar dengan mengkarakterisasi mereka sebagai individu yang masih muda baik dari segi usia maupun perkembangan psikologis.[61] Sugiri, di sisi lain, menggambarkan anak sebagai seseorang yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sugiri berpendapat bahwa sebelum proses ini selesai, seseorang masih dianggap sebagai anak dan baru menjadi dewasa setelah mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna.

[61] R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung:Sumur, 2005), 113.

Oleh karena itu, usia syarat untuk diklasifikasikan sebagai anak adalah 18 tahun untuk anak perempuan dan 21 tahun untuk anak laki-laki, yang sesuai dengan awal masa dewasa.[62]

Dari sudut pandang agama - khususnya Islam - seorang anak dipandang sebagai sesuatu yang rapuh sekaligus berharga, keberadaannya ditentukan oleh kehendak Allah pada saat penciptaan. Menurut Islam, anak-anak sangat penting dan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, memberikan mereka bantuan materi dan emosional, agar mereka dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mengagumkan. Islam memandang anak sebagai anugerah dari Allah kepada orang tua, masyarakat, negara, dan bangsa, yang memiliki kapasitas untuk menegakkan ajaran Islam dan memberikan dampak positif bagi dunia. Hal ini menegaskan bila salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara adalah mengakui, menghargai, dan melindungi setiap anak yang lahir.[63]

Usia bukanlah faktor dalam menentukan seseorang dianggap dewasa atau anak-anak menurut hukum Islam. Hukum Islam hanya mengenal dua tahap: pra-remaja (belum baligh) dan dewasa (baligh). Tidak ada perbedaan eksplisit antara anak-anak dan orang dewasa. Ketika seseorang menunjukkan manifestasi lahiriah kedewasaan, mereka dianggap dewasa. Mimpi yang merupakan ciri khas orang dewasa adalah tanda

[62] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2010), 32.
[63] Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi*, 11.

kedewasaan bagi seorang anak laki-laki (Alhuluma). Haid bagi seorang wanita adalah indikasi kedewasaan.[64]

Menurut Imam Abu Hanifah, anak laki-laki dan perempuan mencapai kedewasaan penuh pada usia yang berbeda. Menurutnya, perempuan mencapai kedewasaan penuh pada usia tujuh belas tahun, sedangkan anak laki-laki mencapainya pada usia delapan belas tahun. Di sisi lain, terlepas dari jenis kelamin, Imam Syafi'i serta Ahmad bin Hanbal percaya bahwa baik anak laki-laki ataupun perempuan mencapai kedewasaan pada usia lima belas tahun. Perbedaan pendapat ini mencerminkan diskusi yang lebih luas tentang apa yang dimaksud dengan kedewasaan dan indikatornya dalam banyak konteks hukum dan budaya. Hal ini juga menarik perhatian pada perbedaan pandangan yang ditemukan dalam hukum Islam mengenai pencapaian kedewasaan.

Hukum Islam menggunakan kedewasaan seseorang sebagai tolok ukur untuk menentukan kapan mereka diharuskan untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, mereka yang telah mencapai usia dewasa dan menunjukkan kemampuan mental terikat oleh semua kewajiban hukum Islam.[65]

Anak-anak tergolong anggota masyarakat yang tidak produktif dalam hal ekonomi. Ketika seorang anak bersikap persuasif, biasanya karena adanya perubahan finansial yang ditimbulkan oleh interaksi di

[64] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.
[65] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 26.

lingkungan rumah tangga yang berlandaskan pada asas-asas kemanusiaan. Realitas sosial menegaskan bila anak-anak muda sering kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif atau usaha-usaha ekonomi yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 mendefinisikan kesejahteraan anak terkait keamanan finansial anak. Untuk menghindari hambatan atau risiko terhadap perkembangan mereka, undang-undang ini yang berarti anak-anak memiliki hak guna memperoleh perawatan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga lingkungan masyarakat selama sisa hidup mereka. Kerangka legislatif bertujuan guna menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan dengan mencegah kekurangan keuangan dalam keluarga atau masyarakat yang bisa berdampak buruk pada mereka.

Seorang anak dipandang sebagai ciptaan Allah SWT yang kekal dari sudut pandang sosiologis, yang selalu berinteraksi dengan negara, bagian-bagiannya, dan masyarakat. Seorang anak dalam situasi ini dipandang sebagai anggota kelompok sosial yang kurang berkembang dibandingkan dengan masyarakat yang lebih besar tempat mereka berinteraksi. Perspektif ini menekankan posisi anak dalam struktur sosial di mana kedudukan sosial dan kebutuhan perkembangan anak sering dianggap tertinggal dari anggota masyarakat yang lebih dewasa. Kesenjangan ini menyoroti perlunya mengatasi kesulitan dan kendala khusus yang dialami anak-anak saat menavigasi konteks sosial mereka dan menyoroti perlunya dukungan dan

intervensi yang terfokus untuk membantu menutup kesenjangan antara mereka dan kelompok masyarakat yang lebih maju. Konsepsi sosial tentang anak berpusat pada keinginan bawaan mereka untuk merasa aman. Kebutuhan ini muncul akibat keterbatasan kemampuan anak untuk mengekspresikan diri sebagaimana orang dewasa, termasuk keterbatasan perkembangan mereka karena mereka masih dalam tahap belajar, bersosialisasi, dan tumbuh karena ketidakdewasaan mereka.[66]

Secara hukum, status anak memiliki konsekuensi. Dalam konteks hukum perdata, konsekuensi hukum status anak menyangkut berbagai hal seperti perwalian, kedewasaan, adopsi, kewenangan orang tua, dan pengakuan sah atas anak, dan lain sebagainya. Banyaknya kepentingan yang ingin dilindungi oleh masing-masing bidang hukum menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan anak. Definisi hukum yang berbeda tentang anak memberikan batasan pada perilaku, kegiatan, dan tujuan tertentu, alih-alih pemahaman yang menyeluruh tentang gagasan tersebut. Berikut ini secara tegas dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak:

> "*Every person under the age of eighteen (18) is considered a child for the purposes of the convention, unless the child's applicable law states otherwise.*" (Setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun dianggap sebagai anak untuk tujuan konvensi ini, kecuali

[66] Suryana, *Tinjauan Psikologi*, 11-12.

jika hukum yang berlaku bagi anak tersebut menyatakan sebaliknya).[67]

Berikut akan dipaparkan beberapa ketentuan Undang-Undang tentang usia syarat anak sebagai berikut:

1) KUHP (KUH Perdata/BW)

"Seseorang dianggap belum dewasa jika ia belum berusia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah sebelumnya," berdasarkan pasal 330 ayat (1). "Jika perkawinan dibubarkan sebelum ia mencapai usia dua puluh satu tahun, ia tidak kembali ke status belum dewasa," kata ayat (2) lebih lanjut.[68]

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa “anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.” Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “perkawinan wajib memperoleh persetujuan orang tua bagi setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.” Ketentuan mengenai usia syarat minimal untuk menikah telah diubah dari “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19

[67] United Nations Childrens Fund, Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB Nomor 44/25, tanggal 20 November 1989.
[68] Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, 13-14.

(sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 (enam belas) tahun" menjadi "perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun," sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). Undang-Undang Perkawinan mengatur tiga syarat usia berlandaskan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Pria dan wanita wajib berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat menikah secara sah.

 Di banyak wilayah hukum, usia sah untuk menikah ditetapkan pada usia 19 tahun, yang memastikan bahwa individu tersebut cukup dewasa dan berkembang sebelum memasuki ikatan perkawinan.

b. Individu yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun diharuskan memperoleh izin orang tua sebelum melanjutkan perkawinan.

 Bagi mereka yang belum cukup umur 21 tahun, mendapatkan izin dari orang tua atau wali sah merupakan prasyarat untuk menikah. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang lebih muda mendapatkan bimbingan dan dukungan dari keluarga mereka dalam membuat keputusan yang penting tersebut.

c. Mencapai usia delapan belas (18) tahun atau menikah dianggap sebagai orang dewasa.

Kedewasaan didefinisikan sebagai mencapai usia delapan belas tahun atau menikah, yang menandai transisi dari masa remaja menuju kedewasaan hukum dan sosial sepenuhnya. Definisi ini mengakui usia kronologis delapan belas tahun dan komitmen yang terlibat dalam pernikahan sebagai indikator kedewasaan.

Tampaknya tidak ada konsistensi di antara beberapa syarat hukum positif di Indonesia tentang usia anak. Jika seorang anak berusia antara 12 dan 21 tahun, ia dianggap belum cukup umur.

c. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1) Pengertian Perkawinan

Kata “kawin” dalam bahasa Arab berarti perkawinan[69]. Sebenarnya kata “kawin” sebenarnya berakar dari bahasa Arab yang dikenal dengan “nikah”. Al-nikah, atau al-wathi', al-dammu wa al-tadakhul, melambangkan persetubuhan, perkumpulan, dan akad nikah. Dikenal juga sebagai dengan al-dammu wa al-jam'u atau semacamnya. Istilah Arab untuk pernikahan, atau nikah, juga disebut "ziwaaj". Nikah dapat berarti baik secara harfiah maupun kiasan. Jika diartikan secara harfiah, nikah disebut "dham", yang bisa berarti "menekan", "tumpang tindih",

[69] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pemerintah Penafsir Al Quran, 1973), 178.

atau "mengumpulkan". Jika digunakan secara metaforis, ini disebut "wathaa", yang berarti "bersanggama"[70].

Nikah secara bahasa artinya adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri[71]. Dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro[72], pernikahan adalah perjanjian agama yang menyatukan aspek material dan spiritual dari kehidupan sepasang kekasih. Pernikahan adalah penyatuan pria dan wanita yang memenuhi persyaratan tertentu. Pandangan ini berpendapat bahwa, seperti perjanjian sewa atau penjualan, pernikahan pada dasarnya adalah kontrak sosial antara pria dan wanita. Jika R. Subekti[73] telah lama mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka Sayuti Thalib[74] memandang perkawinan sebagai akad suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga.

Kata "pernikahan" dalam bahasa Indonesia berakar dari kata "perkawinan," yang menggambarkan adanya anggota keluarga dekat yang berjenis kelamin berbeda dalam hal keintiman, baik secara seksual maupun fisik. Hadits Nabi Muhammad (saw) dan Alquran menyebut pernikahan sebagai "An-Nikah" dan "Az-Zawaj," yang keduanya

[70] Yunus, 264.
[71] Bahasa, 1003.
[72] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), 52-53.
[73] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 20.
[74] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 197.

merupakan istilah yang menunjukkan tindakan penyatuan. Kata "Nikah" muncul dalam Surah Al-Baqarah (2:230) sebagai berikut:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Terjemahan: Implikasinya adalah jika suami mengajukan gugatan cerai (selama gugatan cerai kedua), maka wanita tersebut tidak lagi dianggap dapat diterima olehnya sampai ia menikah lagi. Tidak berdosa bagi seorang wanita untuk menceraikan suami pertamanya jika ia dan suaminya sama-sama yakin bahwa mereka dapat mengikuti perintah Tuhan dalam pernikahan baru mereka. Bagi mereka yang mencari hikmah, ini adalah hukum-hukum Tuhan yang telah Dia turunkan. (Surat Al-Baqarah, ayat 230 [2])

2) Dasar Hukum Perkawinan

Penentuan usia syarat yang tepat bagi seseorang untuk menikah merupakan hal yang penting karena menegaskan bila seseorang sudah cukup matang secara mental dan fisik untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Belum jelasnya undang-undang yang mengatur usia perkawinan menjadikan hal ini sebagai persoalan ijtihadiyyah (yang berkaitan dengan penalaran hukum yang mandiri), sehingga

memungkinkan negara menetapkan usia syarat perkawinan sesuai dengan kepentingan umum. UU Perkawinan memuat definisi yang jelas mengenai usia minimum untuk menikah. Batasan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mula-mula ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Belakangan, UU Nomor 16 Tahun 2019 mengubahnya dengan menyamakan usia bagi kedua jenis kelamin menjadi 19 tahun.

Pendorong utama dari langkah ini adalah pembedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang melanggar asas persamaan dan dinyatakan tidak sah berdasarkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perbedaan usia minimal tersebut ditentukan oleh tingkat kematangan biologis umum yang biasanya ditemukan pada laki-laki dan perempuan. Namun dalam situasi saat ini, pembedaan ini melanggar hak-hak dasar perempuan, bias, dan mengabaikan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Di zaman modern ini, perempuan didorong untuk mencari pendidikan yang layak dan terlibat dalam segala macam kegiatan. Perempuan memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, kehidupan sosial, hak-hak sipil dan ekonomi, dan hak-hak lain yang dijamin oleh konstitusi sebagai warga negara.

3) Tinjauan Hukum Perkawinan Wanita yang Sudah Hamil

Struktur rumah tangga Islam ditegakkan melalui perkawinan, yang diperintahkan Allah. Pernikahan memenuhi tuntutan biologis dan

psikologis sekaligus mendatangkan kepuasan emosional, yang konsisten dengan kodrat manusia dan sifat bawaannya serta memungkinkan pria dan wanita berinteraksi sebagai suami istri dengan cara yang bermartabat. Islam memandang menjaga garis keturunan yang murni sebagai salah satu tujuan utama *Syari'ah*, dan Islam sangat menekankan hal itu. Pernikahan membentuk keluarga, yang membantu melindungi dan menegakkan kemurnian leluhur, dan memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani (biologis). Namun seringkali kita mengabaikan pernikahan sebagai prasyarat untuk memenuhi tuntutan biologis, atau persyaratan fisik.

Karena interaksi masyarakat yang terlalu permisif, hubungan seksual pranikah menjadi semakin umum di dunia saat ini. Perilaku menyimpang yang melampaui batasan, norma, peraturan, ekspektasi, dan rasa malu dikenal dengan istilah hubungan bebas. Perkawinan dengan ibu yang tidak menikah disebut kehamilan sebelum menikah, tanpa memandang apakah wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang mengandungnya secara tidak wajar atau dengan laki-laki lain[75]. Dengan demikian, mengawini perempuan hamil sama saja dengan menikah setelah melakukan hubungan zina yang berakhir dengan kehamilan di luar ikatan yang sah.

[75] Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 124.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan hanya memberikan kerangka implisit bagi perkawinan yang melibatkan perempuan hamil, yang yang berarti "perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Dalam Islam, jika semua persyaratan dan rukun agama terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah. Perbuatan hukum diklasifikasikan sebagai halal atau haram menurut pedoman dan standar tertentu. Berikut ini adalah ringkasan dari empat posisi mazhab hukum Islam tentang kehamilan sebelum perkawinan. Pendapat di kalangan akademisi mengenai kehamilan sebelum perkawinan beragam.

- **Menurut Mazhab Syafi'i**

Menurut Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i, menikahi wanita yang telah berzina lalu hamil, hukumnya boleh dan sah, tanpa memandang apakah wanita itu menikah dengan laki-laki yang memicu kehamilannya atau tidak, bahkan sebelum anak itu lahir. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang perempuan hamil boleh menikah selama kedua belah pihak menyetujuinya dan ikatan tersebut memenuhi syarat-syarat pernikahan. Menikah dan menjalin hubungan dengan wanita yang hamil setelah berselingkuh diperbolehkan; dia tidak diwajibkan untuk memperhatikan waktu tunggu (iddah)[76].

- **Menurut Mazhab Hanafi**

[76] Abdurahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh* (Mesir: Maktabah al Tijariyyah al Kubra, 1969), 523.

Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi berpendapat serupa, dengan yang berarti boleh menikahi perempuan hamil asalkan laki-laki yang menikahinya juga merupakan orang yang memicunya hamil. Wanita tersebut tetap bebas menikahi laki-laki lain, tetapi sebelum melahirkan, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Menurut ulama Hanafi, boleh menikahi perempuan hamil tanpa menunggu masa iddah, karena masa iddah dimaksudkan untuk menjamin keabsahan nasab. Hal ini karena wanita yang hamil karena zina dikecualikan dari kewajiban menjalani masa iddah[77].

- **Menurut Mazhab Maliki**

Dari perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi, Mazhab Maliki sepenuhnya berbeda. Imam Malik bin Anas dilarang keras menikahi perempuan hamil. Terlepas dari apakah laki-laki yang mengawininya itu yang menghamilinya atau tidak, ia memandang perkawinan dengan perempuan yang hamil setelah berzinah itu tidak sah. Pandangan ini berpendapat bahwa seorang perempuan hamil yang belum menikah tidak boleh melangsungkan akad nikah sampai ia melahirkan. Imam Maliki berpendapat bahwa keadaan seorang wanita serupa dengan orang yang terlibat dalam hubungan ragu-ragu jika dia melakukan hubungan

[77] As Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), 282-283.

intim karena zina. Dia harus memperhatikan masa tunggu seperti halnya kasus iddah lainnya[78].

- **Menurut Mazhab Hanbali**

Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali sebagaimana diungkapkan Imam Ahmad bin Hanbali adalah serupa. Terlepas dari apakah pria yang menikahinya itu penipu atau bukan, ia berpendapat bahwa tidak pantas menikahi wanita yang punya riwayat perselingkuhan. Baik ia hamil atau tidak, laki-laki yang mengetahui tentang perzinahan seorang wanita tidak boleh menikahinya sampai terjadi dua hal[79]:

1. Jika dia hamil, dia tidak diperbolehkan menikah sampai masa iddahnya berakhir. Dia tetap menjalani masa iddahnya sampai dia melahirkan.
2. Wanita tersebut telah bertobat dari perilaku tidak bermoralnya; jika tidak, pernikahannya dilarang.

Laki-laki yang berselingkuh dengannya, boleh dinikahinya, atau laki-laki lain, asalkan dia sudah bertaubat dari dosanya dan masa iddahnya sudah berakhir.

d. Status Anak yang Dihasilkan dari Perkawinan Perempuan hamil

[78] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami* (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), 150.
[79] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

Menurut Konstitusi Hukum Islam Indonesia (KHI), yang diberlakukan berlandaskan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, perkawinan yang melibatkan perempuan hamil karena perselingkuhan diizinkan. Namun, ketentuan yang mengizinkan perkawinan tidak memberikan informasi rinci tentang status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Menurut undang-undang lain tentang status anak di Indonesia, KHI menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang diakui. Hal ini menyebabkan persepsi yang berbeda perihal perkawinan karena kehamilan. Pengesahan anak-anak ini melibatkan dua faktor yang berlawanan, kebaikan (maṣlahah) dan bahaya (mafsadah), yang menunjukkan ketegangan antara keuntungan sosial dan kemungkinan kerugian[80].

Di antara segi-segi maṣlahah ialah:

- Anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum permanen.
- Jika sang ayah lalai, anak berhak meminta pertanggungjawabannya; juga, kedua belah pihak dapat mewarisi satu sama lain.
- Anak tidak merasa bersalah karena mempunyai ayah; sebaliknya, ia merasa setara dengan rekan-rekannya.
- Tidak ada lagi tekanan psikologis pada ibu atau anak. Suami dan istri dapat menikah saat hamil dan menikmati kemuliaan melahirkan anak,

[80] Enik Isnaini, "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) di TINJAU DARI HUKUM ISLAM dan HUKUM PERDATA," *Jurnal Independent* 1 (September 1, 2013): 8, https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8.

yang biasanya hanya dapat dilakukan melalui pernikahan formal guna menyembunyikan aib dari keluarga. Karena ayah anaknya merangkap sebagai pasangannya, sang ibu tidak merasa terhina sebagai paria sosial.

Apalagi, ciri-ciri Mafsadah antara lain:

- Remaja mulai berinteraksi dengan lawan jenisnya secara pragmatis, yang berakibat pada munculnya hubungan seks bebas. Jika mereka hamil, mereka bisa menikah di lain hari dan melahirkan anak dalam pernikahan itu.
- Secara silsilah, anak haram adalah keturunan yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya yang tidak mampu menahan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tercela. Dengan demikian, sifat buruk orang tua bisa diturunkan kepada anaknya.
- Bahkan penilaian sosial yang kecil pun dapat menyebabkan perilaku kekerasan dan kekacauan.
- Melegalkan anak dapat menodai dan mengganggu kesucian garis keturunan keluarga.

Secara hukum, anak dapat dikategorikan sebagai anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 250 KUHP dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan. Akan tetapi, baik KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus mendefinisikan anak tidak sah; anak tidak sah adalah anak yang lahir dari seorang

perempuan yang tidak melakukan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Perbedaan hukum yang relevan ditentukan oleh keabsahan perkawinan. Anak yang lahir di luar nikah, hasil perzinaan, atau pergundikan sering dianggap sebagai anak tidak sah. Dalam arti yang lebih sempit, anak tidak sah semata-mata merujuk kepada individu yang lahir di luar perkawinan[81].

Konsep kehamilan dalam perkawinan diakui oleh hukum Islam. Seorang wanita yang belum menikah dan hamil dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menikahi wanita yang hamil tanpa menunggu bayinya lahir adalah sah. Tidak perlu ada pernikahan kedua setelah anak tersebut lahir karena pernikahan pertama terjadi selama masa kehamilan. Berdasarkan pasal 99 KHI, seorang anak dianggap sah jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sebelum anak tersebut lahir. Hal ini dikarenakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun yang lahir dari keluarga di luar ikatan perkawinan sama-sama diakui sebagai anak yang sah.

Anak sah yang lahir di luar nikah yang ibunya kemudian kawin dengan ayah kandungnya dapat dianggap sah berdasarkan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 huruf a KHI. Hal ini karena anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukan di luar ikatan perkawinan. Anak yang lahir di luar ikatan

[81] J Satrio I, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam UU*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), 5.

perkawinan hanya mempunyai hak waris timbal balik dengan ibunya dan keluarganya, seperti dalam Pasal 186 KHI. Jadi anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut berhak memperoleh harta waris baik dari ibunya maupun keluarganya maupun dari ayahnya[82]. Oleh karena itu, anak ini dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah sama.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), meskipun mengutip kitab-kitab fiqh, tidak memberikan batasan terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan, berbeda dengan fiqh. Menurut Abu Hanifah dalam Juliansyahzen[83], sebelum seorang anak dapat diwariskan kepada bapaknya, maka antara kelahiran anak itu dengan akad nikah, menurut Abu Hanifah, harus ada jarak minimal enam bulan, atau antara kelahiran anak itu dengan aktivitas seksual apa pun. yang terjadi setelah akad nikah, menurut Malik dan Syafi'i. Tidak mungkin menentukan silsilah jika umurnya kurang dari enam bulan. Sehingga, sekalipun anak itu dilahirkan segera setelah akad nikah ditandatangani, ia tetap dianggap sah sepanjang perbuatan seksual itu dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum anak itu lahir, bila Pasal 99 huruf a KHI dimaknai dengan menggunakan standar fiqih Malik dan Syafi'i. Sebaliknya, jika menerapkan norma fiqh Abu Hanifah, baru sah jika anak tersebut lahir minimal enam bulan setelah akad

[82] Isnaini, *Kedudukan Hukum*, 6.

[83] M. Iqbal Juliansyahzen, "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH: Sebuah Kajian Sosio-Hostoris Seputar Hukum Keluarga," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, Nomor 1 (2015): 71–85, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382.

nikah. Pasal 53 ayat (1) KHI dan Pasal 99 huruf a sama-sama mempunyai perlindungan terhadap anak sebagai salah satu tujuan utamanya, jadi norma fiqh Malik dan Syafi'i lebih sejalan dengan tujuan tersebut.

Menurut Fiqh, anak yang belum menikah dapat mewarisi dari ibu dan keluarganya, namun tidak dapat mewarisi dari ayah dan keluarganya. Karena fiqh menyebutkan bahwa ibulah yang mengandung anak tersebut, sehingga memberikan garis silsilah yang jelas antara anak tersebut dengan ibunya. Akibatnya mereka mewarisi satu sama lain. Tetapi bagi anak dan bapaknya, akad nikah dengan ibu dari anak tersebut menetapkan garis keturunan yang jelas karena tidak ada tanda-tanda lain yang berlanjut. Ini adalah metode yang digunakan fiqh untuk memberikan aturan. Karena eratnya ikatan hubungan darah yang diciptakan oleh hukum *Syari'ah*, orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak anak atas orang tuanya bermula dari keturunannya, yang meliputi perwalian, bantuan keuangan, perlindungan, dan pengakuan atas garis keturunannya.

e. Dispensasi Nikah

1) Definisi dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Secara bahasa, Dispensasi memiliki arti pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan khusus; izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam bidang hukum, dispensasi bermakna sebagai suatu tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu

peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara)[84].

Dalam pandangan Sudarsono[85], konsep dispensasi perkawinan mengisyaratkan adanya pengecualian terhadap tanggung jawab atau pembatasan terhadap norma hukum dasar dalam keadaan yang spesifik dan tidak biasa. Pengadilan atau pejabat berwenang lainnya memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi atau pengecualian dari persyaratan pernikahan yang sah untuk mempercepat pernikahan jika salah satu atau kedua calon pasangan berusia lebih muda dari usia pernikahan yang sah. Jika ditentukan bahwa salah satu atau kedua belah pihak terlalu muda untuk menikah secara sah, pengecualian dapat diberikan untuk menghindari hukum pernikahan yang sah. Orang yang berusia di bawah 19 tahun dianggap sebagai remaja belum dewasa oleh undang-undang yang berlaku dan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam proses hukum, termasuk pernikahan. Karena itu, pernikahan di bawah umur sering kali dianggap batal, terutama jika menyangkut batasan usia untuk menikah.

2) Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai revisi Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa seorang

[84] Bahasa, 359.
[85] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 455-456.

laki-laki dan seorang perempuan baru dapat menikah apabila keduanya telah berusia 19 tahun. Perubahan bahasa pasal ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi maraknya pernikahan dini yang sebelumnya cukup marak terjadi. Di sisi lain, Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa apabila kriteria usia belum terpenuhi, kedua orang tua dari kedua mempelai berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan syarat menyerahkan dokumen pendukung apabila terjadi hal-hal yang mendesak. Ketentuan ini memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, yang memastikan bahwa meskipun undang-undang ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini, undang-undang ini juga mengakomodasi situasi yang mendesak dan dapat dibenarkan di mana pernikahan masih dapat dianggap tepat.

Islam tidak memiliki batasan usia tertentu untuk menikah, namun biasanya ada persyaratan yang harus dipenuhi orang sebelum menikah. Persyaratan ini meliputi cukup umur, memiliki kesehatan mental yang baik, memilah hal benar dan salah, dan memiliki kapasitas untuk memberikan izin. Permohonan dispensasi pernikahan adalah petisi yang diajukan ke pengadilan oleh seseorang yang ingin menikah tetapi tidak dapat melakukannya karena calon pasangannya tidak memenuhi persyaratan tertentu, seperti cukup umur. Agar pernikahan dapat berlanjut meskipun ada persyaratan yang tidak terpenuhi, permohonan ini meminta izin kepada pengadilan untuk menghindari standar standar.

Syarat-syarat dan dasar-dasar (rukun) suatu perkawinan menentukan keabsahannya. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa pernikahan memiliki lima rukun dan syarat[86], yang meliputi:

- Calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat-syarat tertentu: harus seorang muslim, berjenis kelamin laki-laki, dapat dikenali, mampu memberikan ijab kabul, dan bebas dari segala halangan dalam perkawinan.
- Syarat calon pengantin adalah sebagai berikut: ia harus seorang wanita yang menganut salah satu dari tiga agama (Islam, Yudaisme, atau Kristen), dapat dikenali, dapat memberikan persetujuannya, dan bebas dari segala kondisi yang menghalanginya untuk menikah. menikah, seperti sedang menunaikan ibadah haji atau masa tunggu (iddah).
- Wali nikah: Menurut Hukum Keluarga Islam (HKI), pihak perempuan harus menunjuk wali perkawinan, misalnya wali hakim atau wali nasab. Wali ini harus sudah dewasa dan mampu menjaga harta miliknya tanpa menghadapi kendala apapun.
- Dua hal yang menguatkan: kehadiran laki-laki pada saat lamaran dan penerimaan, pemahaman syarat-syarat akad nikah, keimanan Islam, dan status dewasa merupakan salah satu syarat menjadi saksi.

[86] Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam*, 143-148.

- Lamaran dan Akseptasi Nikah (ijab kabul):Lamaran dan akad nikah harus memuat syarat-syarat sebagai berikut agar dianggap sah yaitu surat pernyataan nikah dari wali, surat pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria, penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan perkawinan seperti nikah atau penjabarannya, niat yang terus menerus dan tidak ambigu dalam akad nikah, dan dewan yang terdiri dari sedikitnya empat pihak (calon mempelai pria, wali, serta dua orang saksi).

3) Kaidah Undang-Undang Perkawinan: Dampak Berganda bagi Anak yang menikah di Bawah Umur

 - Pengaruh pada bidang pendidikan: Pasangan muda yang menikah melepaskan hak mereka guna memperoleh pendidikan. Lamanya pendidikan wajib telah ditingkatkan menjadi 12 tahun, berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Jika pendidikan wajib seorang anak berakhir pada usia 19 tahun, ada kemungkinan besar anak tersebut akan berhenti sekolah sama sekali. Lebih jauh, memberikan anak pekerjaan rumah akan menurunkan minat mereka untuk belajar[87].

[87] Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, "Reconstruction of Minimum Age for Marriage as a Form of Legal Protection for Women (Analysis of Constitutional Court Decision Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, Nomor 1 (June 10, 2019): 40–54, https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727.

- Dampak pada Biologi dan Kesehatan: Remaja belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil, atau melahirkan karena sistem reproduksi mereka masih berkembang. Kehamilan dini membawa risiko seperti peningkatan risiko keguguran, kerentanan terhadap anemia dan tekanan darah tinggi, berat badan lahir rendah, cacat lahir, trauma, depresi, infeksi selama kehamilan, pendarahan saat melahirkan, dan risiko terhadap kesehatan ibu dan anak yang belum lahir. Apalagi, dibandingkan dengan individu dewasa, berhubungan seks sebelum usia 15 tahun meningkatkan risiko kanker serviks sepuluh kali lipat[88].
- Efek pada Pikiran dan Mental: Secara umum, remaja belum dewasa seringkali belum siap secara psikologis untuk mengelola kewajiban dan masalah pernikahan, yang bisa mengakibatkan selisih paham, pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan perceraian. Kondisi kesehatan mental yang tidak memadai juga bisa menyebabkan trauma, depresi, gangguan kecemasan, dan masalah lainnya. Misalnya, tidak siap untuk berhubungan seks dapat mengakibatkan trauma, dan tidak mampu menangani tanggung jawab rumah tangga dapat menyebabkan stres dan kesedihans[89].

[88] Metriea Syahadatina Noor. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Jakarta: Penerbit CV Mine, 2018), 26-35.
[89] Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 43-44.

- Dampak Ekonomi: Penduduk di bawah umur merupakan beban rumah tangga karena mereka biasanya tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan pertikaian dalam hubungan, dan beberapa pasangan muda masih bergantung pada orang tua guna memperoleh bantuan keuangan. Oleh karena itu, orang tua mempunyai dua tanggung jawab: menafkahi keluarga mereka sendiri dan juga keluarga baru mereka. Hal ini mengarah pada lingkaran setan kemiskinan dan seringkali berujung pada putusnya perkawinan[90].
- Efek pada Masyarakat: Secara sosial, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan peningkatan angka perceraian karena berbagai faktor, seperti perselingkuhan, konflik, dan kesulitan keuangan. Hal ini terjadi akibat belum berkembangnya proses berpikir dan emosi pasangan muda yang tidak stabil, yang bisa meningkatkan pertikaian kecil menjadi konfrontasi besar. Lebih jauh lagi, karena bias gender dan dinamika yang tidak seimbang dalam budaya patriarki, hal ini menyebabkan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, dengan istri yang sering menjadi korban. Jika pernikahan di bawah umur terus berlanjut, dampak yang ditunjukkan sebelumnya akan menjadi lebih rumit. Negara

[90] Djamilah Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, Nomor 1 (June 22, 2016): 1–16, https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033.

ini menghadapi bahaya kehilangan masa mudanya dan menghadapi generasi yang berkualitas rendah akibat pernikahan ini jika pembatasan yang sesuai dan efektif tidak diberlakukan untuk mengakhiri praktik ini[91].

f. Perkawinan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Modernisasi Undang-Undang Perkawinan yang dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 pada tahun 2019 merupakan dampak dari banyaknya tuntutan perubahan usia minimal menikah. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa, sama halnya dengan laki-laki, usia minimum untuk menikah bagi perempuan adalah 19 tahun. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencantuman ini akan membuat pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi kaku dalam menentukan batasan usia anak. Usia minimum untuk menikah yang ditetapkan oleh pengadilan menghalangi calon pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan perkembangan hukum dan sosial dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal ini (sosiologis)[92]. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi yang berarti UUD 1945 telah dilanggar oleh undang-undang yang mengizinkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah. Akibatnya, usia syarat 16 tahun yang ditentukan dalam

[91] Kartikawati, *Dampak Perkawinan*, 13-15.

[92] Mardi Candra, *Buku tentang Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka, 2021), 73-104.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara sah dan dianggap melanggar UUD 1945. Apalagi, ketentuan ini bertolak belakang dengan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden Joko Widodo mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, pada tanggal 14 Oktober 2019, di Jakarta. Undang-undang baru ini mulai berlaku di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019, yang pada saat itu pembatasan usia yang telah direvisi secara resmi diumumkan.

- Hamil di Luar Nikah Sebagai Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah

Meskipun pembenaran yang meyakinkan dan dokumentasi pendukung mungkin disertakan dalam permohonan dispensasi, temuan dari penelitian sebelumnya menegaskan bila banyak pembenaran yang tampaknya dibuat-buat. Banyak budaya memandang dispensasi sebagai cara untuk mengurangi hambatan dalam mengizinkan pernikahan sebelum usia syarat yang ditetapkan secara hukum, dengan menggunakan penjelasan apapun yang tersedia[93]. Hal ini khususnya berlaku bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan anak dan orang tua dari mereka yang terlibat. Penulis mencatat bahwa Direktori Putusan Mahkamah Agung dan beberapa putusan

[93] Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama*, 45.

Pengadilan Agama di berbagai kota dan distrik setelah revisi Undang-Undang Perkawinan keduanya menunjukkan kesamaan umum dari alasan yang diberikan untuk meminta dispensasi. Pengamatan ini dilakukan menjelang revisi Undang-Undang Perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Studi ini menggunakan kajian literatur sebagai sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode ini memerlukan pemeriksaan data teoritis dan praktis untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang masalah studi. Dengan analisis komprehensif dari literatur yang ada, studi ini berupaya untuk memberikan sudut pandang yang komprehensif tentang topik tersebut.

Studi ini tergolong jenis penelitian kualitatif guna memperoleh pemahaman dan interpretasi yang cukup mendalam tentang pentingnya realitas faktual yang bersangkutan. Analisis kritis deskriptif kualitatif merupakan klasifikasi yang cocok untuk studi ini. Mengutip Bogdan dan Taylor yang dirujuk oleh Moleong[94], metodologi kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang serta aktivitas-aktivitasnya yang bisa diamati. Denzin dan Lincoln dalam Albi dan Johan[95] mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penyelidikan yang menggunakan teknik yang sudah mapan dan latar yang realistis untuk mencoba memahami peristiwa yang terjadi. Kegunaan lain dari penelitian kualitatif

[94] Lexy Moleong, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 175-180.
[95] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Jejak, 2018), 200-203.

adalah sebagai metode atau investigasi untuk memahami suatu kejadian penting. Dalam kerangka penyelidikan ini, ulama menggambarkan proses seorang hakim menjatuhkan putusan dalam perkara perkawinan. Metode penelitian hukum empiris dapat juga disebut penelitian sosio-legal karena berpusat pada pemeriksaan individu-individu dalam interaksi sosialnya.

Faktanya, metode kualitatif ini lebih bersifat monografik, berfokus pada contoh-contoh individual, dan tidak memerlukan banyak data[96]. Pendekatan metodologi studi ini adalah deskriptif yuridis normatif, yaitu mengambil sikap yuridis positivis dan berpandangan bahwa norma tertulis yang dihasilkan penguasa adalah sama dengan undang-undang. Hukum selalu dipandang sebagai kerangka normatif eksternal yang tertutup dan terisolasi dari masyarakat.

Tujuan penggunaan metode penelitian kepustakaan ini guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai analisis yuridis normatif putusan pengadilan. Perkara 236/Pdt.P/2021/PA.Llk dan 32/Pdt.P/2020/PA.Tty menjadi subjek penelitian. Salah satu teknik yang digunakan untuk mewakili seluruh informasi atau keadaan yang melingkupi subjek atau item penelitian adalah penelitian deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif. Setelah itu, fakta-fakta diperiksa dan dikontraskan dengan realitas yang ada atau yang diproyeksikan dengan maksud menawarkan strategi pemecahan masalah dan pengetahuan terkini yang akan meningkatkan pemahaman dan relevan dengan

[96] Supardi, *Classroom Action Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 124-127.

berbagai permasalahan[97]. Secara umum, penelitian deskriptif berarti menyusun secara akurat dan mendeskripsikan secara faktual suatu peristiwa atau kejadian dengan cara yang metodis.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih fleksibel dalam menangani situasi yang rumit, dengan jelas menyampaikan sifat hubungan antara peneliti dan responden, dan cukup tanggap untuk mengubah dan meningkatkan efek gabungan pada pola nilai yang ditemui peneliti.

Tujuan studi ini guna menghimpun data bagi studi kasus tentang putusan dispensasi nikah ditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum nasional. Kemungkinan bahwa data lapangan bersifat faktual dan memerlukan kajian mendalam inilah yang mendorong penggunaan metodologi kualitatif[98]. Oleh karena itu, metode kualitatif mendorong pengumpulan data yang lebih mendalam, terutama ketika peneliti bekerja langsung di lapangan. Saat melakukan penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama untuk mengumpulkan informasi yang relevan langsung dengan alat atau subjek penelitian.

B. Sumber Data

Pentingnya melakukan penelitian terhadap temuan-temuan pengadilan dalam perkara dispensasi nikah untuk memahami kompleksitas hukum dan

[97] Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2016), 9.
[98] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 252.

bagaimana kesesuaian putusan pengadilan dengan syariah dan sudut pandang hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sumber data primer dan sekunder yang akan digunakan untuk meneliti subjek ini secara menyeluruh.

1. Sumber data utama/ primer

Putusan Pengadilan Agama: Penekanan utama adalah pada pengumpulan informasi langsung dari sumbernya, yaitu putusan pengadilan yang dibuat dalam situasi yang berkaitan dengan dispensasi nikah yaitu Perkara 236/Pdt.P/2021/PA.Llk dan 32/Pdt.P/2020/PA.Tty. Tiga undang-undang penting—Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan—dan Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumen ini menjadi titik awal untuk menyelidiki dan mengevaluasi aspek hukum yang terkait dengan bidang studi. Dengan mengkaji putusan pengadilan ini, kita akan mengetahui pembenaran hukum dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim.

2. Sumber Data Tambahan/ Sekunder
 a. Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman dasar mengenai kerangka hukum yang mengatur penanganan perkara dispensasi perkawinan dapat diperoleh dengan melihat dokumen-dokumen hukum seperti UU Perkawinan tahun 1974 dan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014.

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara: Pemahaman mengenai formalitas dan tata cara dalam proses hukum pengurusan perkara dispensasi perkawinan dapat dipermudah dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara lainnya.
c. Prinsip Syariah: Berpijak pada prinsip-prinsip Syariah dari sudut pandang *Maqaṣid Syari'ah* akan memperkaya kajian. Hal ini mencakup evaluasi bagaimana putusan pengadilan mendukung tujuan utama Syariah, yang memberikan penekanan kuat pada kesejahteraan material dan spiritual masyarakat.
d. Literatur Akademik: Mengutip karya literatur dan publikasi akademis tentang dispensasi perkawinan akan memberikan penelitian ini kerangka teoritis dan wawasan dari penelitian sebelumnya, dan menempatkannya dalam konteks perdebatan akademis yang lebih luas.

C. Seleksi Sumber

Kajian ini akan mengkaji putusan peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan dispensasi perkawinan dari dua sudut pandang utama: sistem hukum yang melindungi anak-anak dan pengaturan hukum Syari'ah yang lebih luas yang mengatur kesejahteraan manusia[99]. Penelitian bertujuan untuk menemukan titik-titik konvergensi, perbedaan pendapat, atau kesepakatan antara faktor hukum dan agama dalam dispensasi perkawinan dengan menganalisis sudut pandang tersebut secara bersama-sama.

[99] Farida Nugraheni, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Media Publishing, 2014), 133.

- Sudut Pandang Peraturan Perlindungan Anak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum melindungi anak dari diskriminasi, pelecehan, dan eksploitasi dengan mengkaji bagaimana putusan hakim sesuai dengan peraturan perlindungan anak. Efisiensi sistem peradilan dalam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam perkara dispensasi nikah akan dinilai melalui analisis ini.
- Perspektif *Maqaṣid Syari'ah*: Menelaah putusan pengadilan dalam kacamata *Maqaṣid Syari'ah* perlu dilakukan evaluasi terhadap tujuan hukum syariah yang lebih umum. Sudut pandang ini bertujuan untuk memahami bagaimana putusan pengadilan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum—baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat.

Kajian ini akan memberikan pengetahuan yang utuh mengenai putusan pengadilan dalam perkara dispensasi nikah karena metode pengumpulan datanya yang menyeluruh, yang menggabungkan sumber-sumber primer seperti putusan pengadilan dan literatur ilmiah. Tujuan mengkaji peraturan perlindungan anak dan *Maqaṣid Syari'ah* dari dua sudut pandang yang berbeda adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa mengenai rumitnya hubungan antara hukum syariah dan permasalahan hukum dalam perjodohan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setiap proyek penelitian harus mencakup pengumpulan data karena ini merupakan komponen penting yang memfasilitasi perolehan informasi dan

fakta lapangan. Jika menyangkut penelitian hukum, prosedur ini lebih kompleks dan biasanya muncul sebagai penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan informasi tambahan. Analisa undang-undang yang menyeluruh dan peninjauan terhadap beberapa dokumen terkait menyiapkan landasan bagi penyelidikan yang perseptif dan menyeluruh. Penulis penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, dengan hati-hati mengikuti serangkaian prosedur untuk menjamin pengumpulan data yang sistematis dan lengkap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan ditinjau dari *Maqaṣid Syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pengumpulan data menyeluruh dari berbagai sumber sangatlah penting. Metode pengumpulan data berikut tersedia untuk digunakan menurut Benuf dan Azhar[100] yakni:

a. Tinjauan Pustaka:
 - Sumber Hukum : UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - Kompilasi Hukum Islam.
 - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dispensasi nikah.
 - Catatan resmi tambahan yang relevan.
b. Buku dan Artikel Akademik:

[100] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

- Buku tentang *Maqaṣid Syari'ah*, Hukum Perdata, Hukum Perkawinan Islam, dan Keselamatan Anak.
- Artikel akademis tentang *Maqaṣid Syari'ah*, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dispensasi perkawinan.
- Laporan penelitian yang relevan.

c. Studi Kasus:

- Pemeriksaan terhadap putusan pengadilan dalam perkara dispensasi perkawinan, dengan penekanan pada alasan yang digunakan hakim untuk menyetujui atau menolak permohonan dispensasi.
- Studi kasus komprehensif mengenai kejadian dispensasi perkawinan tertentu untuk mengumpulkan bukti empiris mengenai alasan permohonan dispensasi dan pengaruhnya terhadap anak.

Faktor-faktor penting berikut ini akan mengarahkan proses pengumpulan data menurut Tan[101] yaitu:

- Aturan perilaku penelitian menggambarkan prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh peneliti. Perlindungan hak dan privasi peserta penelitian sangat penting dalam komitmen ini.
- Validitas: Kehati-hatian akan diberikan untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan sangat akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Hal

[101] David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78, https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.

ini memerlukan penerapan standar yang ketat untuk menilai kesesuaian dan kebenaran informasi.

- Reliabilitas: Dua faktor kunci dalam menentukan ketergantungan data yang dikumpulkan adalah konsistensi dan replikasi. Prosedur yang ketat akan diikuti untuk memastikan bahwa data tersebut konsisten dan dapat direproduksi dalam kondisi serupa.

Melalui kecermatan terhadap faktor-faktor tersebut dan metode pengumpulan data yang tepat, peneliti berharap dapat memperoleh data yang berkualitas tinggi. Data yang diseleksi secara cermat dan bersumber dari moral ini akan menjadi dasar kajian mendalam terhadap putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah. *Maqaṣid Syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak akan menjadi dua lensa yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai topik tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Agar bahan penelitian dapat diinterpretasikan dan digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan, bahan tersebut harus dipastikan keasliannya sebelum dapat digunakan sebagai data penelitian. Subroto dalam Mukti[102] menekankan bahwa kualitas dan konsistensi data penelitian menjadi barometer keterpercayaan data tersebut. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka

[102] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 102-104.

dasar ilmiah penelitian dianggap tidak mungkin. Peneliti menggunakan berbagai metode analisis untuk memastikan keabsahan data, seperti:

- Triangulasi data: Ini adalah strategi yang melibatkan perbandingan atau referensi silang data yang relevan dari sumber selain data tersebut untuk menilai keabsahan data. Misalnya, informasi dari buku-buku yang merinci *Maqaṣid Syari'ah*, seperti yang tercantum dalam buku-buku fiqh, mungkin akan berbeda dengan pendapat akademisi lain. Data yang valid dan dapat diandalkan dapat diperoleh dengan melakukan referensi silang dan memverifikasi hasil-hasil tersebut.
- Menyortir, membuat serialisasi, dan menyingkat data merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data setelah dikumpulkan. Pengolahan data berupaya menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami dan dibaca. Teknik analisis data yang digunakan disebut "analisis isi", dan teknik ini dimaksudkan untuk diterapkan pada teks yang lugas dan memiliki makna yang jelas.
- Analisis Deskriptif: Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan isi dan memberikan gambaran luas mengenai penyelidikan. Data tersebut kemudian diperiksa untuk membuat kesimpulan. Karena ini adalah buku akademis literal, semua informasi didasarkan pada pengetahuan penulis tentang subjek tersebut. Analisis kualitatif adalah metode deskriptif yang digunakan, memberikan sinopsis literatur yang diteliti.

- Analisis Materi: Analisis isi adalah teknik untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diandalkan dari suatu dokumen dengan mengidentifikasi karakteristik pesan secara obyektif dan metodis dari materi yang dapat diamati melalui sejumlah proses atau teknologi. Peneliti mengkaji kepustakaan dengan materi Hukum Positif Indonesia dan *Maqaṣid Syari'ah*. Untuk melakukan hal ini, data, kata-kata, dan pesan dari literatur harus dipilah dan dipilih. Kemudian, kesimpulan yang berkaitan dengan tema penelitian harus ditarik.
- Pendekatan Hermeneutik: Peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik, yang melampaui interpretasi linguistik untuk memahami karya manusia. Hermeneutika merupakan suatu proses penafsiran dan pemahaman yang digunakan dalam karya sastra, khususnya dalam teks tulis, tuturan lisan, dan percakapan. Kajian ini mendalami terminologi yang digunakan dalam karya sastra yang membahas tentang *Maqaṣid Syari'ah*. Selain itu, ia mencoba untuk menjelaskan makna tersirat yang ditemukan dalam teks komunikasi; namun demikian, penjelasan yang menyeluruh memerlukan pemahaman yang luas.
- Metode Deduktif: Logika deduktif adalah metode yang dimulai dengan norma, yurisprudensi, dan doktrin sebagai premis utama. Bagian ini kemudian menganggap data pendukung yang dikumpulkan dan diolah sebagai premis sekunder, dan pada bagian akhir membahas data pendukung berdasarkan premis utama (norma, yurisprudensi, dan doktrin). Pada fase terakhir, peneliti mampu menarik kesimpulan berkat metodologis tersebut.

Singkatnya, prosedur pengumpulan dan analisis data yang cermat diperlukan untuk menjamin keakuratan dan keandalan temuan penelitian. Metodologi penelitian yang kuat dan menyeluruh diperoleh dari analisis yang cermat, triangulasi data, analisis isi, pendekatan hermeneutik, dan prosedur deduktif. Jika digabungkan, metode-metode ini membantu menjaga integritas proses penelitian dan meningkatkan validitas kesimpulan yang dicapai.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Tingkat pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi, terlebih lagi dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan[103], dimana dalam Pasal 7 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sebelumnya, dalam memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah aturan normatif belum diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia[104] yang mengatur bahwa yang memeriksa perkara Dispensasi Nikah adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pedoman teknis tentang Pendaftaran sampai perkara diputus juga telah diatur didalamnya.

Secara umum, pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan berusia minimal 19 tahun. Namun, penyimpangan dari aturan ini dapat disetujui oleh pengadilan[105]. Perubahan batas usia pernikahan menyebabkan banyaknya

[103] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
[104] *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, n.d.
[105] Pasal 7, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Penulis menggunakan dua sampel Penetapan untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty

 Tiga pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tutuyan, yang terdaftar dengan nomor perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Tty[106], dan mereka bermaksud untuk menikahkan anak-anak mereka yang belum cukup umur untuk menikah. Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan oleh orang tua/wali dari anak dibawah batas usia menikah yang selanjutnya sebagai Para Pemohon. Sebagai bagian dari pemeriksaan perkara, Hakim akan mendengarkan keterangan pemohon yang telah dimuat dalam surat permohonan. Untuk penjelasan lebih lanjut kasus posisi dalam permohonan Dispensasi Nikah tersebut, berikut ini adalah para pemohon:

 Pemohon I: Seorang petani yang bertempat tinggal di Modayag Barat, Bolaang Mongondow Timur, lahir pada tanggal 9 Januari 1980, pendidikan terakhir sekolah dasar, yang merupakan wali dari anak Perempuan yang akan diberikan dispensasi nikah.

 Pemohon II: Lahir 8 Juli 1970, petani yang tinggal di Kotamobagu Selatan ini hanya tamat sekolah dasar, yang merupakan ayah dari anak laki-laki yang akan diberikan dispensasi nikah.

[106] Putusan3.mahkamahagung.go.id "*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty*", Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada hari Senin, 12 Juni 2023.

Pemohon III: Lahir pada tanggal 4 Mei 1969, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya dan tinggal di Kotamobagu Selatan, yang merupakan ibu dari anak laki-laki yang akan diberikan dispensasi nikah.

Permohonan tersebut diajukan agar anak-anak yang belum mencukupi usia menikah dapat diberikan Dispensasi Nikah, sehingga mereka dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan[107]. Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 12 Maret 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan nomor perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Tty. Berikut adalah rinciannya:

- Sesuai dengan penetapan nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty, tertanggal 3 Maret 2020, pemohon I adalah wali dari anak perempuan yang lahir pada tanggal 18 September 2004 dan pemohon menjadi wali anak perempuan tersebut karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia.
- Pemohon II dan III adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya lahir pada tanggal 19 Mei 2003, yang akan dimohonkan dispensasi kawin untuk dapat dinikahkan.
- Para pemohon memiliki kepentingan hukum yang sama untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon II dan III, yang juga beragama

[107] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

Islam, dengan anak perempuan yang berada dalam perwalian Pemohon I.

- Hanya pendidikan sekolah dasar yang telah diselesaikan oleh kedua anak tersebut. Baik anak perempuan yang berada dalam perwalian Pemohon I maupun anak laki-laki Pemohon II dan III putus sekolah setelah tingkat sekolah dasar.
- Sejak 25 Oktober 2019, kedua anak tersebut telah menjalin hubungan asmara, dan ikatan mereka sangat kuat.
- Pada tanggal 5 Januari 2020, Pemohon II dan III secara resmi melamar anak perempuan Pemohon I.
- Para pemohon setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut untuk menghentikan perilaku yang bertolak belakang dengan standar moral dan agama.
- Tanpa tekanan dari luar, kedua anak tersebut memberikan keterangan kepada hakim bahwa mereka sebenarnya belum ingin menikah di usia dini.
- Tidak ada halangan untuk menikah, seperti hubungan angkat atau hubungan sepersusuan.
- Anak laki-laki pemohon II dan III bekerja sebagai petani jagung dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- per bulan. Para pemohon berjanji untuk memenuhi kebutuhan finansial, sosial, dan medis anak-anaknya setelah menikah.

- Karena anak-anak tersebut belum genap umur, permohonan pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga membutuhkan dispensasi dari pengadilan.
- Para pemohon memohon agar izin pernikahan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tutuyan.
- Para pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara.

Hakim telah mempertimbangkan alasan dasar yang dicantumkan para pemohon, termasuk pula bukti-bukti yang telah diajukan. Dalam proses penasehatan, para pemohon bersikeras untuk tetap melanjutkan permohonannya meskipun Hakim telah menasehati mereka tentang kemungkinan dan resiko yang mungkin akan timbul karena pernikahan di bawah umur.

Dalam permohonannya, baik yang telah tertulis dalam surat permohonan maupun keterangan yang disampaikan dalam persidangan, para pemohon menekankan pentingnya pernikahan bagi anak-anak mereka sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka agar terhindar dari pelanggaran hal-hal yang haram dalam agama di masa depan dan menekankan kesediaan mereka untuk membantu anak-anak secara sosial dan finansial.

Pengadilan dalam hal ini, adalah hakim yang memeriksa perkara telah mendengar keterangan anak-anak yang dimohonkan untuk diberikan dispensasi kawin, serta telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan. Dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa anak perempuan yang

dimohonkan untuk diberikan dispensasi nikah tersebut menyatakan bahwa tidak ingin terburu-buru dalam menikah, dan rencana pernikahan tersebut adalah karena tekanan dari pasangannya maupun keluarganya. Sedangkan, anak laki-laki tersebut memberikan keterangan bahwa rencana pernikahan tersebut tidak atas paksaan siapapun.

Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak mengandung hal mendesak dan hanya karena keduanya saling mencintai dan atas dorongan orang tuanya karena dikhawatirkan untuk berbuat dosa. Sehingga atas alasan tersebut Hakim menjatuhkan Penetapan dengan menolak Permohonan para Pemohon.

2. Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk

Dalam kasus ini, Pemohon adalah seorang petani muslim berusia 42 tahun, dan berdomisili di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, pendidikan terakhir Sekolah Dasar. Pada tanggal 5 Juli 2021, permohonan tersebut telah didaftarkan dengan nomor registrasi 236/Pdt.P/2021/PA.Llk di Pengadilan Agama Lolak. Pemohon berencana untuk melangsungkan pernikahan dengan anak perempuannya yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, pendidikan terakhir di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) saat ini anak Perempuan tersebut belum bekerja, dalam permohonannya anak Perempuan tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang berusia 18 (delapan belas) tahun Pendidikan terakhir di tingkat Sekolah Dasar, dan saat ini telah bekerja sebagai

Penambang dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya[108].

Semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan telah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali anak perempuan pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun[109]. Sebagaimana tertuang dalam Surat Penolakan Nomor: B.99/Kua23.01.01/PW.01/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anak perempuannya dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun, pihak KUA menolak untuk menikahkan dengan alasan anak perempuan pemohon belum cukup umur.

Dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa anak perempuan pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat sejak tanggal 17 November 2019, hubungan mereka telah layaknya suami istri dan rencana pernikahan mereka tidak atas dasar paksaan pihak lain, terlebih lagi saat ini anak perempuan Pemohon sudah dalam kondisi hamil, maka pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuan pemohon dengan calon suaminya.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, Hakim Pengadilan Agama Lolak telah mempertimbangkan bahwa rencana pernikahan anak perempuan pemohon memang atas kemauannya dan bukan atas dasar

[108] Putusan3.mahkamahagung.go.id "*Penetapan Nomor* 236/Pdt.P/2021/PA.Llk", Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada hari Senin, 12 Juni 2023.
[109] Pasal 7, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

paksaan pihak lain, terlebih lagi anak perempuan pemohon dalam keadaan mendesak, yaitu sedang dalam kondisi hamil, berdasarkan pertimbangan utama tersebut Hakim telah menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah untuk anak perempuan pemohon.

Berdasarkan dua penetapan tersebut, dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim masih terikat dengan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin[110]. Dan dalam hal ini parameter bagi hakim dalam menentukan arah permohonan tersebut masih terpatok pada faktor ada atau tidaknya alasan mendesak untuk segera diberikan dispensasi nikah. Sedangkan kriteria-kriteria alasan mendesak dalam permohonan dispensasi nikah masih belum dijelaskan lebih lanjut dalam PERMA tersebut, dan hakim diberikan kebebasan dalam menginterpretasikan alasan mendesak dalam suatu permohonan dispensasi kawin.

B. Hasil Analisis Penelitian

1. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara dispensasi nikah

Anak yang merupakan penerus akan tujuan keluhuran bangsa harus dilindungi dari segala macam ancaman yang mungkin timbul, dan upaya untuk perlindungan tersebut tentunya juga berkaitan dengan hak-hak anak.

[110] *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, n.d.

Undang-Undang Perlindungan Anak[111] telah mengakomodir hak-hak anak yang dilindungi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa hak-hak anak tidak hanya untuk dilindungi tetapi negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhinya[112].

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak[113].

a. Anak sebagai subjek hukum. Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
b. Persamaan hak dan kewajiban anak. Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan keadaan agar setiap anak bisa menjalankan hak dan kewajibannya dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

[111] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

[112] Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (February 20, 2021): 1–13, https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698.

[113] Rini Fitriani, "PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

Salah satu prinsip diantara empat prinsip dalam perlindungan anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan anak memberikan definisi tentang apa maksud asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai usaha untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal penting dalam setiap pengambilan kebijakan berkaitan dengan anak yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam semua keputusan yang berkaitan dengan anak-anak, menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Tabel 4.1 Implementasi Asas-Asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penetapan dispensasi kawin

Asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty	Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk
Non Diskriminasi	Tidak ada persyaratan tertentu yang ditetapkan untuk dapat dimohonkan dispensasi nikah. Syarat utama dalam perkara ini adalah harus berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun.	Tidak ada persyaratan tertentu yang ditetapkan untuk dapat dimohonkan dispensasi nikah. Syarat utama dalam perkara ini adalah harus berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Kepentingan terbaik bagi anak	Hakim telah mempertimbangkan bahwa anak belum siap untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya belum mengerti hakikat pernikahan, sehingga apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka akan berdampak pada kesehatan karena sistem reproduksi maupun kondisi psikisnya belum siap untuk lembaga pernikahan, sehingga apabila pernikahan tetap dilangsungkan, maka kemungkinan besar tujuan pernikahan tidak akan tercapai.	Hakim telah mempertimbangkan bahwa anak telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Anak tersebut juga dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut dinilai dari kemampuan bersosialisasi anak, kemampuan calon suami anak dalam aspek ekonomi yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan.
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan	Dalam perkara ini, Hakim telah memberikan nasehat kepada anak terkait resiko-resiko yang akan timbul jika melakukan pernikahan dini.	Dalam perkara ini, Hakim telah memberikan nasehat kepada anak terkait resiko-resiko yang akan timbul jika melakukan pernikahan dini.
Penghargaan terhadap pendapat anak	Dalam perkara ini, Hakim telah memberikan ruang kepada anak untuk	Dalam perkara ini, Hakim telah memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan

	menyampaikan pendapatnya, dan dari hal tersebut diketahui bahwa anak masih dalam kondisi belum siap untuk menikah.	pendapatnya, dan dari hal tersebut diketahui bahwa anak telah siap untuk menikah, dan rencana pernikahan tersebut tidak atas paksaan pihak lain.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin telah mengelaborasi Asas-Asas yang berkaitan dengan Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun faktor yang dipertimbangkan berbeda-beda, namun pada hakikatnya hakim telah mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada.

2. Tinjauan *Maqaṣid Syari'ah* dalam perkara dispensasi nikah

Dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama, bagi hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah tersebut tentu dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan-tujuan agama. Hakim dapat menggunakan kerangka *Maqaṣid Syari'ah* untuk mengelaborasi lebih dalam atas fakta-fakta hukum yang ada, dengan memprioritaskan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perlindungan terhadap agama (*hifẓu ad-dīn*)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama, dan agama harus dijaga karena merupakan suatu himpunan aqidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antar sesama manusia.

Melaksanakan pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menjaga agama, tapi perlu diperhatikan pula apakah dalam kondisi pernikahan anak tersebut lebih baik ditunda untuk menunggu cukup umur atau lebih baik segera dinikahkan meskipun masih dibawah umur demi menjaga kelangsungan agama.

Perlindungan terhadap jiwa dan akal (*hifẓu an-nafs* dan *hifẓu al-'aql*)

Komponen penting lainnya dalam *Maqaṣid Syari'ah* adalah perlindungan terhadap jiwa dan akal. Kesehatan mental dan fisik anak yang dimohonkan dispensasi nikah sangat terancam dengan pernikahan di bawah umur. Mengingat kerentanan mereka yang meningkat terhadap kesulitan selama kehamilan dan persalinan, remaja perempuan sangat rentan terhadap peningkatan risiko yang terkait dengan kesehatan ibu. Bahaya-bahaya kesehatan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan tujuan menjaga jiwa dan akal, yang menyerukan pelestarian kehidupan dan kesejahteraan.

Gangguan terhadap pendidikan adalah kekhawatiran utama lainnya. Pernikahan dini terkadang menyebabkan berakhirnya pendidikan formal, yang mengurangi kesempatan untuk pengembangan pribadi dan profesional di masa depan. Kemungkinan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi karena mereka sadar akan konsekuensi-konsekuensi ini. Prinsip menjaga akal menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan kognitif, yang terancam ketika anak-anak dinikahkan sebelum menyelesaikan sekolah. Oleh karena itu, teka-teki moral berpusat pada keseimbangan antara kesehatan intelektual dan fisik remaja belum dewasa dalam jangka panjang dan tuntutan lingkungan budaya dan keluarga mereka saat ini.

Perlindungan terhadap keturunan (*hifzu an-nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan, mencakup penegakan moralitas dan menjaga kesatuan keluarga adalah salah satu tujuan utamanya. Penekanan betapa pentingnya pernikahan untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dianggap tidak etis, tujuan ini konsisten dengan gagasan konsep perlindungan terhadap keturunan, yang menempatkan nilai tinggi pada integritas keluarga dan tatanan masyarakat. Para hakim berharap untuk menormalkan hubungan yang bisa mengakibatkan stigma masyarakat atau pelanggaran agama dengan mengeluarkan dispensasi nikah.

Namun, dampak negatif yang mungkin terjadi pada remaja belum dewasa yang terlibat harus dipertimbangkan dengan pelestarian garis keturunan. Pernikahan dini dapat menghambat kemampuan seseorang

untuk melanjutkan pendidikan dan tumbuh secara pribadi, yang bisa menimbulkan dampak negatif sosial ekonomi jangka panjang. Meskipun mengakui pentingnya pernikahan secara budaya, pengadilan dalam kasus-kasus ini juga menekankan bahaya pernikahan di bawah umur. Memastikan kesejahteraan remaja belum dewasa sambil menjunjung tinggi norma-norma masyarakat dan agama dapat menjadi situasi etis yang menantang, seperti yang ditunjukkan oleh ketegangan ini.

Perlindungan terhadap harta (*hifẓu al-māl)*

Dalam kasus dispensasi nikah, memiliki cukup uang dan mampu membiayai kehidupan keluarga adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Menjaga harta dan stabilitas keuangan ditekankan dalam tujuan *Maqaṣid Syari'ah* yaitu perlindungan terhadap harta. Dalam konteks perkara dispensasi nikah, hakim akan mendengarkan komitmen orang tua dari anak bahwa mereka akan memberikan dukungan finansial kepada anak tersebut sampai anak-anak tersebut cukup usia dan mampu secara finansial.

Faktor ini menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan finansial anak-anak muda pada keluarga mereka, yang bisa memperpanjang siklus kemiskinan. Agar pasangan muda dapat menjadi stabil dan mandiri dalam jangka panjang, mereka harus memiliki sumber daya untuk menghidupi diri mereka sendiri. Para hakim mempertimbangkan kemampuan finansial para orang tua, tetapi mereka juga mempertimbangkan konsekuensi ekonomi yang lebih luas dari pernikahan

di bawah umur, yang sering dikaitkan dengan hasil sosial ekonomi yang lebih buruk.

Tabel 4.2 Implementasi konsep *Maqaṣid Syari'ah* terhadap penetapan dispensasi kawin

Konsep *Maqaṣid Syari'ah*	Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty	Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk
hifẓu ad-dīn	Dalam perkara ini, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut belum cukup siap dan matang untuk menempuh jenjang perkawinan. Sehingga hakim mempertimbangkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam norma agama adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam pertimbangannya pula, Hakim mengutip ayat 9 Surat an-nisa' yang pada pokoknya, bahwa agama Islam sangat menuntut umatnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka yang dikhawatirkan kesejahteraan mereka.	Hakim telah mempertimbangkan bahwa di dalam norma agama tidak ada batasan usia untuk menikah, dan melihat fakta persidangan, Hakim menilai anak tersebut sudah cukup memahami hakikat pernikahan, sehingga Hakim telah mengelaborasi bahwa rencana pernikahan anak tersebut adalah bagian *hifẓu ad-dīn* (menjaga agama) yaitu dengan cara menyegerakan untuk menikah setelah dalam kondisi siap. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kondisi anak yang sudah hamil, lebih baik untuk segera dinikahkan. Hal tersebut juga bagian dari salah satu faktor

	Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa untuk menjaga agama dan tercapainya tujuan agama (dalam hal ini lembaga pernikahan) maka Hakim menetapkan bahwa anak tersebut belum cukup siap untuk menikah, dan apabila diteruskan untuk dinikahkan, maka tujuan dalam menjaga agama (*hifẓu ad-dīn*) tidak akan tercapai.	yang memenuhi unsur *hifẓu ad-dīn* (menjaga agama).
hifẓu an-nafs dan *hifẓu al-'aql*	Hakim telah mengimplementasikan konsep *hifẓu an-nafs* dan *hifẓu al-'aql* dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, dimana dalam persidangan Hakim telah memberikan penasehatan agar pernikahan dibawah umur tidak dilakukan mengingat konsekuensi yang mungkin terjadi terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Hal tersebut sejalan dengan konsep *hifẓu an-nafs* dan *hifẓu*	Hakim telah mengimplementasikan konsep *hifẓu an-nafs* dan *hifẓu al-'aql* dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, dimana dalam persidangan Hakim telah memberikan penasehatan agar pernikahan dibawah umur tidak dilakukan mengingat konsekuensi yang mungkin terjadi terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Dalam fakta hukum yang ada, hakim telah

	al-'aql, sebab dikhawatirkan apabila pernikahan tetap dilaksanakan, akan beresiko terhadap kondisi jiwa dan kondisi pikiran anak tersebut, terlebih lagi anak tersebut belum dalam kondisi siap untuk menikah.	mempertimbangkan kesiapan anak tersebut untuk menempuh jenjang perkawinan, dan apabila keinginan anak tersebut untuk menikah tidak diakomodir, maka hal tersebut dapat beresiko terhadap kondisi jiwa dan kondisi pikiran anak tersebut.
hifẓu an-nasl	Melihat fakta hukum yang ada, dimana anak perempuan tersebut masih berusia 15 tahun dan anak laki-laki tersebut berusia 16 tahun. Hakim mempertimbangan pada umur tersebut, sistem reproduksi anak-anak dianggap masih sangat rentan dan belum siap jika harus dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebab dikhawatirkan, kondisi anak yang belum siap sistem reproduksinya akan berakibat pada anak atau keturunan yang nantinya akan dilahirkan. Sehingga dalam hal ini lah	Hakim mempertimbangkan kondisi anak yang saat itu sudah dalam kondisi hamil. Meskipun anak perempuan tersebut masih berusia 18 tahun, namun kesiapan anak perempuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim. Untuk menerapkan konsep *hifẓu an-nasl*, hakim mempertimbangkan untuk menjaga keturunan anak tersebut yang saat ini sudah ada didalam kandungan, maka hakim menetapkan bahwa memberikan dispensasi terhadap anak tersebut adalah

	konsep *hifẓu an-nasl* (menjaga keturunan).	salah satu hal yang lebih *maṣlahat* bagi anak tersebut.
hifẓu al-māl	Dalam perkara ini, hakim tidak mengelaborasi konsep *hifẓu al-māl* lebih lanjut dengan fakta hukum yang ada.	Berdasarkan fakta hukum yang ada, Hakim telah menemukan fakta dimana calon suami dari anak perempuan tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai penambang dan telah memiliki penghasilan tetap. Selain itu, hakim juga telah mendengarkan komitmen dari orang tua anak untuk membantu anak dalam menghadapi kondisi finansial. Dalam rangka menerapkan konsep *hifẓu al-māl* (menjaga harta), hakim menilai untuk menginjak jenjang pernikahan anak telah memiliki bekal yang cukup supaya aspek dalam menjaga harta tetap terjaga.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin telah mengelaborasi kerangka *Maqaṣid Syari'ah* dengan fakta-fakta hukum yang ada. Meskipun ada satu kerangka yang tidak dielaborasi lebih lanjut oleh hakim yaitu unsur *hifẓu al-māl* (menjaga harta) khususnya dalam perkara

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa hakim telah mengimplementasikan kerangka *Maqaṣid Syari'ah* dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqaṣid Syari'ah* (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk) sebagaimana yang telah penulis deskripsikan diatas, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Dispensasi Nikah, Hakim telah mengelaborasi Asas-Asas yang berkaitan dengan Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi:
 - Non Diskriminasi.
 - Kepentingan terbaik bagi anak.
 - Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
 - Penghargaan terhadap pendapat anak.

 Meskipun faktor yang dipertimbangkan berbeda-beda, namun pada hakikatnya hakim telah mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada.

2. Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dispensasi Nikah, Hakim telah mengelaborasi fakta-fakta hukum yang ada dengan kerangka *Maqaṣid Syari'ah*, yang meliputi:
 - *hifẓu ad-dīn* (menjaga agama).
 - *hifẓu an-nafs* dan *hifẓu al-'aql* (menjaga jiwa dan akal).
 - *hifẓu an-nasl* (menjaga keturunan).
 - *hifẓu al-māl* (menjaga harta).

 Meskipun ada satu kerangka yang tidak dielaborasi lebih lanjut oleh hakim yaitu unsur *hifẓu al-māl* (menjaga harta) khususnya dalam perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa hakim telah mengimplementasikan kerangka *Maqaṣid Syari'ah* dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan putusan yang komprehensif dengan mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan putusan yang memberikan *kemaṣlahatan* kepada anak yang masih belum cukup umur untuk menikah, maka dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, diharapkan hakim dapat mengelaborasi fakta hukum yang ada secara konkrit dengan asas-asas Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga kerangka hukum *Maqaṣid Syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Erfani Aljan. *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Adhyaksa, Gios, Anthon Fathanudien, and Winayanti Nurohmahwati. "IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 MENGENAI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERIHAL PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan)." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (April 29, 2021): 42–54. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815.

Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah." Jurnal Wawasan Yuridika 34, no. 1 (2016): 31. https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al Mustashfa*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah, 2008.

Al Jaziri, Abdurahman. *Kitab Al Fiqh*, Mesir: Maktabah al Tijariyyah al Kubra, 1969.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amaliah, Kiki, and Zico Junius Fernando. "AKIBAT HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN REMAJA BELUM DEWASA." AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM 6, no. 2 (July 11, 2021): 200–217. https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.4936.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Atur, Rodhiyah Shofi, "Pandangaan Tokoh Agama Terhadap Putusan Juridical Review MK No 22/PUU/XV 2017 tentang Usia syarat Menikah bagi Perempuan ditinjau dari Maslahah Mursalah: Studi di Kota Malang." Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Bahasa, Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

BPS. 2021. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin. Diperoleh dari sumber

https://www.bps.go.id/id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html pada 3 Desember 2023

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Kasus hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Candra, Mardi. *Buku tentang Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka, 2021.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukuum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Djamilah, Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." Jurnal Studi Pemuda 3, no. 1 (June 22, 2016): 1–16. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033.

Effendi, M. Zein Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Gramedia, 2004.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (2021): 738–46. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279.

Fattaah, Abdul. "Pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap perubahan ketentuan usia minimal perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019: Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/26545/.

Fitriani, "PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.

Helim, A., & Suradilaga, A. S. (2022). Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari 'Ah Sebagai Alat Analisis. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 18(1), 57-70.

Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Hidayatulloh, Haris. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online). 5, no. April (2020).

Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam.” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (September 27, 2020): 34–61.

I, J Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam UU*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.

Imron, Ali. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2 (November 1, 2013): 253–72. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16.

Isnaini, Enik. “KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.” Jurnal Independent 1 (September 1, 2013): 8. https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8.

Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta, Prenada Media Group, 2018.

Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media, 2013.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA.” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (June 29, 2020): 203–22.

Juliansyahzen, M. Iqbal. “PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH: Sebuah Kajian Sosio-Hostoris Seputar Hukum Keluarga.” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 3, no. 1 (2015): 71–85. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382.

Junaidi Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (February 20, 2021): 1–13, https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698.

Kafrawi, Try Sa’adurrahman H M, Kurniati Kurniati, and Nur Taufiq Sanusi. “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA MAROS." Jurnal Diskursus Islam 6, no. 2 (2018): 326–42. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6786.

Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 1 (February 9, 2020): 49–64. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534.

Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.

Noor, Metriea Syahadatina. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta, Penerbit CV Mine, 2018.

Mahfudz, Lauhul. "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah." AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 1 (June 2, 2022): 49–67. https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253.

Marilang Marilang. "Dispensasi Kawin Remaja belum dewasa." Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 140–52. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383.

Marpaung, Reezky Timbul. "PENERIMAAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (Studi Perbandingan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Balikpapan)." Brawijaya Law Student Journal, March 3, 2015. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/873.

Mesraini, Mesraini, Indra Rahmatullah, and Abdul Alim Mahmud. "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 Di Pengadilan Agama Bojonegoro)." PALASTREN Jurnal Studi Gender 13, no. 1 (2020): 139. https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Muhammad, *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur*, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2012.

Mujoyono, Akhmad. "Keberlakuan Hukum Dispensai Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan." Disertasi, IAIN Palangka Raya, 2021.

Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dengan maksud Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES 5, no. 2 (2021). https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914.

Muzayyanah Dini Fajriyah, Iklilah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani, and Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java." The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies 2, no. 2 (2023). https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5.

Nadiah, S., Nadhirah, N. A., & Fahriza, I. (2021). Hubungan Faktor Perkembangan Psikososial dengan Identitas Vokasional pada Remaja Akhir. Quanta Journal, 5(1), 21-29.

Nugraheni, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Media Publishing, 2014.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. "Reconstruction of Minimum Age for Marriage as a Form of Legal Protection for Women (Analysis of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017)." Lex Scientia Law Review 3, no. 1 (June 10, 2019): 40–54. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727.

Olivia, Fitria. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum." Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015). https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1221.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 2 (2013): 300–317. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1981.

Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2014.

Rohana, Nada Putri, and Wilda Rahma Nasution. "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (July 19, 2023): 163–74. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448.

Rohilati, Aimas Soleha. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR: 008/PDT.P/2018/Tgm Dan 0012/PDT.P/2019/Tgm." Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara 3, no. 1 (June 20, 2020): 50–61. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.864.

Sabiq, As Sayyid. *Fiqh As Sunnah*, Jakarta, PT Pena Pundi Aksara, 1983.

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.

Sari, Ulan Purnama. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM)." Skripsi, UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017. http://perpus.radenfatah.ac.id

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Setiawan, Johan dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV Jejak, 2018.

Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah." Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan 13, no. 2 (December 31, 2020): 190–99. https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

_____. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.

Supardi. *Classroom Action Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2015.

Suryana, Yana dan Vita Biljana Bernadethe Lefaan. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.

Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, Elkaf, 2016.

Syafi'i, Imam. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam, no. Vol 1 No 2 (2020): November (2020): 13–30.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2013.

Tan, David. "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM." NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Gunung Persada Press, 2007.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

United Nations Childrens Fund, Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25, tanggal 20 November 1989

Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah*, Bogor, Guepedia, 2020.

www.putusan3.mahkamahagung.go.id

Yasin, Nur. "Dispensai Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur pada Pasal 7 UU No 1 tahun 1974 Menurut Sadd Al Dzariah." Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Wolgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Pemerintah Penafsir Al Quran, 1973.

Yunus, Sri Rahmawaty, and Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus di

Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016).” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari 3, no. 2 (2018): 86–102. https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami*, Beirut, Dar Al Fikr, 1991.

Zulvayana, Zulvayana. “PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN REMAJA BELUM DEWASA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna).” Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 3, no. 2 (October 10, 2018): 179–92. https://doi.org/10.29300/qys.v3i2.1315.

LAMPIRAN I: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 65/Perpus/IAIPM/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurul Ianatul Fajriyah
Nomor Induk Mahasiswa	: 21913032
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA.
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	:

ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 32/PDT.P/2020/PA.TTY DAN NOMOR 236/PDT.P/2021/PA.LLK)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 1**% (satu persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 17 September 2024
Kaprodi IAIPM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN II: Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul I'anatul Fajriyah** **NIM** : **21913032**
Judul Tesis : **ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty dan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk)**
Konsentrasi : **Hukum Islam**
Dosen Pembimbing : **Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA**

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28/03/2024	Catatan Revisi Bab I sampai dengan Bab III	
2	3/07/2024	Revisi penulisan dalam Bab I - Bab III	
3	19/07/2024	explore teori maqashid syari'ah	
4	22/07/2024	tambah maqashid Najmuddin al-Thufi	
5	1/08/2024	Revisi dalam Bab IV	
6	5/08/2024	Revisi lanjutan Bab IV	
7	8/08/2024	Cat: kesimpulan harus sesuai rumusan masalah	
8	3/09/2024	Review Penulisan keseluruhan Tesis	
9	10/9/2024	persetujuan untuk mengikuti ujian tesis	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 09 Januari 1980, agama Islam, status Belum Menikah, pekerjaan Petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di alamat email : xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdomisili elektronik di alamat email : xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 04 Mei 1969, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdomisili elektronik di alamat email : xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Tty, tanggal 12 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan Wali dari Anak yang bernama Anak Pemohon I, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 18 September 2004 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Tty tertanggal 03 Maret 2020;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri dan selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang salah satu anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 Mei 2003;
3. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan Anak Pemohon I sebagai calon mempelai perempuan dengan anak Pemohon II dan III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon mempelai pria;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Anak Pemohon I saat ini sudah tidak lagi bersekolah dan pendidikan terakhirnya hanya sampai dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan Ijazah No. [redacted] tertanggal 19 Februari 2020 yang diterbitkan SD Negeri, selanjutnya Anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini sudah tidak lagi bersekolah dan pendidikan terakhirnya juga hanya sampai dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana bukti berupa Ijazah Nomor [redacted] tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan SD Negeri;
6. Bahwa Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III telah menjalin hubungan cinta kasih sejak tanggal 25 Oktober 2019, yang mana hubungan tersebut sudah begitu mendalamnya hingga tidak dapat dipisahkan, sehingga sebagai orang tua dari Anak Pemohon II dan Pemohon III maka Pemohon II dan Pemohon III datang ke rumah Pemohon I untuk melamar Anak Pemohon I pada tanggal 05 Januari 2020;
7. Bahwa Pemohon I telah melihat keyakinan pada diri Anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah dengan niat ibadah, sehingga untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agama dan norma kesusilaan, maka Para Pemohon bersepakat untuk merestui hubungan keduanya untuk dinikahkan;

8. Bahwa baik Anak Pemohon I sebagai calon mempelai perempuan maupun Anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon mempelai pria tersebut tidak ada yang paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena mereka telah setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
10. Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai Petani Jagung dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
11. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III, namun maksud dari Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Modayag barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat pemberitahuan penolakan perkawinan tertanggal 18 Februari 2020 dengan alasan Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut belum cukup umur sehingga untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;
12. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I;
3. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon II dan Pemohon III;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar Para Pemohon menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut cukup umur dan dewasa dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon suami (calon mempelai laki-laki);

Bahwa anak dibawah perwalian Pemohon I (calon mempelai perempuan) bernama **Anak Pemohon I**, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 18 September 2004, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Calon Mempelai Perempuan sudah meninggal dunia dan sejak orang tua meninggal dunia Calon Mempelai Perempuan diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki, karena sama-sama masih di bawah umur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Calon Mempelai Perempuan berumur sekitar 15 tahun 5 bulan dan Calon Mempelai Laki-Laki berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa Kepala KUA Modayag Barat tidak mau menikahkan Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki karena masih di bawah umur;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan sebetulnya tidak ingin cepat menikah, namun karena takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan dorongan dari Calon Mempelai Laki-Laki (calon suami) beserta kedua orangtuanya (Pemohon II dan Pemohon III) sehingga Calon Mempelai Perempuan tidak keberatan untuk dinikahkan;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki mulai saling kenal sejak bulan Oktober 2019 atau 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki tidak ada hal yang mendesak kecuali hanya karena tidak ingin terjadi perbuatan dosa dan keluarga kedua belah pihak juga menginginkan pernikahan tersebut segera dilangsungkan;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan tidak tahu hakikat berumahtangga:
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki selama pacaran tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan berpendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan sekarang ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon I yang merupakan walinya karena kedua orang tua Calon Mempelai Perempuan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setiap harinya kesibukan Calon Mempelai Perempuan di rumah membantu Pemohon I mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah, dan Calon Mempelai Laki-Laki (calon suami) bekerja sebagai petani;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan berstatus Perawan dan Calon Mempelai Laki-Laki berstatus jejaka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Calon Mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Mempelai Laki-Laki baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri jika dinikahkan dengan Calon Mempelai Laki-Laki;

Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III (calon mempelai laki-laki) bernama **Anak Pemohon II dan Pemohon III**, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 Mei 2003 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Calon Mempelai Perempuan sudah meninggal dunia dan sejak orang tua meninggal dunia Calon Mempelai Perempuan diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Calon Mempelai Laki-Laki dan Calon Mempelai Perempuan karena sama-sama belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa saat ini usia Calon Mempelai Laki-Laki 16 tahun dan usia Calon Mempelai Perempuan 15 tahun;
- Bahwa Kepala KUA Modayag Barat tidak mau menikahkan karena Calon Mempelai Laki-Laki dan Calon Mempelai Perempuan masih di bawah umur;
- Bahwa Calon Mempelai Laki-Laki ingin cepat menikahi Calon Mempelai Perempuan karena sama-sama saling mencintai dan tidak ingin terjerumus ke dalam perbuatan dosa;
- Bahwa orang tua Calon Mempelai Laki-Laki tidak keberatan untuk menikahkannya dengan Calon Mempelai Perempuan, bahkan kedua orang tua Rustandi juga menginginkan pernikahan tersebut untuk disegerakan;
- Bahwa Calon Mempelai Laki-Laki dan Calon Mempelai Perempuan mulai saling kenal sejak bulan Oktober 2019 atau 5 bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Mempelai Laki-Laki dengan Calon Mempelai Perempuan bukan karena ada hal yang mendesak, tetapi semata-mata karena tidak ingin terjerumus ke dalam perbuatan dosa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan keluarga kedua belah pihak juga menginginkan pernikahan tersebut segera dilangsungkan;

- Bahwa Calon Mempelai Laki-Laki belum tahu hakikat berumahtangga:
- Bahwa Calon Mempelai Laki-Laki dengan Calon Mempelai Perempuan selama berpacaran tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Calon Mempelai Laki-Laki berpendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa setiap harinya Calon Mempelai Laki-Laki bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon Mempelai Laki-Laki berstatus jejaka dan Calon Mempelai Perempuan berstatus Perawan;
- Bahwa Calon Mempelai Laki-Laki tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Mempelai Perempuan baik karena hubungan sedarah atau karena sesusuan dan Calon Mempelai Perempuan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon Mempelai Laki-Laki dan Calon Mempelai Perempuan untuk segera menikah karena di samping keluarga kedua belah pihak menginginkan pernikahan tersebut, Calon Mempelai Laki-Laki dan Calon Mempelai Perempuan juga sama-sama saling menyintai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [redacted], tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian atas nama Pemohon I, Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Tty. tanggal 3 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor [redacted] tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [redacted], tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor [redacted], tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dan Pemohon III, Nomor [redacted] tanggal 13 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III, Nomor [redacted] tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Perempuan Nomor [redacted], tanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Ijazah atas nama Calon Mempelai Perempuan Nomor [redacted] tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Laki-Laki Nomor [redacted], tanggal 2 Juni 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah SD atas nama Calon Mempelai Laki-Laki Nomor [redacted] tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Kandung Calon Mempelai Perempuan, Nomor [redacted] tanggal 17 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Kandung Calon Mempelai Perempuan, Nomor [redacted] tanggal 17 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;
14. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama Calon Mempelai Perempuan, Nomor [redacted] tanggal 18 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), alat bukti bertanda P.14;
15. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama Calon Mempelai Perempuan, Nomor [redacted] tanggal 18 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, alat bukti bertanda P.15;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi dan mencukupkan dengan alat bukti surat yang telah diajukannya dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap dengan permohonannya agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak-anak para Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berkepentingan langsung dengan perkara permohonan dispensasi kawin adalah wali dari Anak Pemohon I dan orang tua dari Anak Pemohon II dan Pemohon III, dimana keduanya belum dewasa, maka Pemohon para Pemohon yang masing-masing mewakili kepentingan anak-anak mereka menurut hukum, berkualitas mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menikahkan anak yang berada dibawah perwalian Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I berumur 15 tahun 5 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III yang masih berumur 16 tahun, dengan alasan anak para Pemohon saling mencintai dan khawatir kedua anak tersebut terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki telah didengar keterangannya di persidangan yang menerangkan bahwa Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki pada dasarnya belum ingin cepat menikah, namun karena sudah saling menyintai dan takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa serta dorongan orangtua/para Pemohon sehingga kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan, meskipun Calon Mempelai Perempuan baru tamat SD tetapi kesehariannya telah bekerja membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan Rustandi sebagai calon suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim juga telah mendengar keterangan wali dan atau orang tua dari kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang sekaligus dalam perkara *a quo* kedudukannya sebagai para Pemohon yang pada pokoknya wali/orang tua/para Pemohon menginginan anak-anaknya diberi dispensasi kawin karena kedua anak tersebut saling mencintai dan untuk menghindari perbuatan dosa, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 sd P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Penetapan wali serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I), alat bukti bertanda P.4 sd P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Pemohon III (Pemohon II dan Pemohon III), alat bukti bertanda P.6 dan P.7 adalah fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Pemohon III (Pemohon II dan Pemohon III), alat bukti bertanda P.8 dan P.9 adalah fotokopi Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Ijazah terakhir atas nama Calon Mempelai Perempuan, alat bukti bertanda P.10 dan P.11 adalah fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir atas nama Calon Mempelai Laki-Laki, alat bukti bertanda P.12 dan P.13 adalah fotokopi Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Kandung Calon Mempelai Perempuan dan Ibu Kandung Calon Mempelai Perempuan (orang tua Calon Mempelai Perempuan), dan alat bukti bertanda P.14 dan P.15 adalah Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki, yang mana bukti surat yang bertanda P.1 sd P.14 yang diajukan oleh para Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut semuanya bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen)* dan sesuai dengan aslinya dan terkait dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti bertanda P.15 tidak bermeterai dan tidak bercap pos (*zegelen)*, maka alat bukti bertanda P.1 sd P.14 tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sedangkan alat bukti bertanda P.15 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sd. P.3 dan terbukti bahwa Pemohon I adalah wali dari anak yang bernama Calon Mempelai Perempuan binti Ayah Kandung Calon Mempelai Perempuan dan berdomsisi di wilayah Bolaang Mongondow Timur serta tinggal bersama dalam satu keluarga bersama Calon Mempelai Perempuan, berdasarkan bukti bertanda P.4 sd. P.7 terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri tinggal dalam satu keluarga dan berdomisili di wilayah Kotamobagu, berdasarkan bunti bertanda P.8 dan P.9 terbukti Nia Mamonto lahir pada 18 September 2004 atau berusia 15 tahun 5 bulan dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, berdasarkan alat bukti bertanda P.10 dan P.11 terbukti bahwa Calon Mempelai Laki-Laki lahir pada tanggal 19 Mei 2003 atau berusia 16 tahun dan telah tamat Sekolah Dasar, berdasarkan alat bukti bertanda P.12 dan P. 13 diperoleh bukti awal bahwa kedua orang tua Calon Mempelai Perempuan sudah meninggal dunia, dan berdasarkan alat bukti bertanda P.14 diperoleh bukti awal KUA telah ada penolakan perkawinan Calon Mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan para Pemohon pada angka 2, yaitu agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Nia Mamonto dan Calon Mempelai Laki-Laki, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (12) disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara", pada Pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: … b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pada Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, pada Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan pada Pasal 10 dinyatakan pula bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, yang mana di antara haknya tersebut adalah hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk dihargai pendapatnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";*

Menimbang, bahwa Islam sangat menuntut umatnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka yang dikhawatirkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesejahteraan mereka, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa` ayat 9 yang berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم...

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya …”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta bukti surat bertanda P.8 sd. P.14 yang diajukan para Pemohon, serta pengakuan Calon Mempelai Perempuan atas nama Calon Mempelai Laki-Laki terbukti bahwa Calon Mempelai Perempuan atas nama Calon Mempelai Laki-Laki masih masing berumur 15 tahun 5 bulan dan 16 tahun atau kurang dari 19 tahun batas minimal usia perkawinan, pada dasarnya Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki belum menginginkan perkawinan dan semata mata karena keduanya saling menyintai dan khawatir berbuat dosa, atas dasar itu orang tua masing-masing mendorong keduanya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki menyatakan di persidangan bahwa rencana perkawinan keduanya tidak ada hal yang mendesak dan hanya karena keduanya saling menyintai dan takut berbuat dosa serta hanya karena dorongan orang tua agar keduanya menikah, sedangkan keduanya belum siap melangsungkan akad perkawinan karena keduanya belum mengerti dengan hakikat lembaga pernikahan tersebut, dan apabila kedua anak tersebut dipaksa maka tindakan itupun juga berkategori melanggar hak keduanya, hak mana merupakan hak asasi bagi diri keduanya sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Calon Mempelai Perempuan masih berusia sangat dini (15 tahun 5 bulan) yang rentan dengan resiko kehamilan dan pada saat yang sama alat reproduksinya dan psikisnya belum siap dan Calon Mempelai Laki-Laki juga masih dalam usia muda (16 tahun), pada keduanya tidak ditemukan keadaan yang mendesak yang sifatnya darurat untuk dinikahkan dan masih ada pilihan lain selain harus mengawinkan keduanya demi masa depan keduanya, sehingga jika perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilangsungkan juga kemungkinan besar tujuan pernikahan tidak akan tercapai, kondisi demikian jika dikaitkan dengan kemungkinan besar munculnya generasi Islam yang lemah sebagai akibat belum matangnya alat reproduksi dan mental keduanya, dikaitkan pula dengan pelanggaran hak-hak anak yang termasuk kategori hak asasi manusia, maka Hakim berpendapat bahwa Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki baik secara biologis dan psikologis belum siap untuk memasuki jenjang perkawinan dan kondisi demikian jika dipaksakan untuk menikah akan berimplikasi pada kesehatan keduanya khususnya bagi perempuan, berdasarkan hal tersebut permohonan para Pemohon pada angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter* yang merupakan kepentingan para Pemohon, maka Hakim berpendapat biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Mashudi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Otaya, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan (e-*summons*)	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan	:Rp 30.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Tutuyan, 31 Maret 2020;
Salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan,

H. Sjaogil Ahamad, S.H.I., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut *sebagai* **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Juli 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak di bawah register Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Llk tanggal 5 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:
 Nama : Anak Pemohon
 TTL : Totabuan, 28 September 2003
 Umur : 17 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Tidak Ada
 Alamat : Dusun I, Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 Dengan calon suaminya :
 Nama : Calon suami anak Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTL : Totabuan, 04 November 2002
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Dusun I, Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.99/Kua23.01.01/PW.01/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Calon suami anak Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 17 November 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah sering berhubungan layaknya suami-isteri;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan per bulan Rp1.500.000.-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

- Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, umur 17 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun I, Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak Pemohon**,** namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan kurang lebih satu juta lima ratus ribu perbulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah calon suami dari anak Pemohon, saat ini umur 18 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di Dusun I, Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon tahu anak Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan calon istrinya dalam keadaan hamil;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan per bulan sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama, serta berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orang tua Calon suami anak Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua calon suami anak Pemohon, umur 54 tahun, adalah ibu kandung dari Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Orangtua calon suami anak Pemohon tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Orangtua calon suami anak Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (biologis), dan calon istri anaknya saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Orangtua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK -, tertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon, NIK- tertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon, NIK-, tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, Nomor-, tertanggal 8 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 25 Januari 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah SMP Tahun 2017/2018 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Satap Totabuan, Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lolak tertanggal 3 Juli 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Asli Surat Penolakan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, tanggal 530 Juni 2021, bermeterai cukup, (Bukti P-7);

B. Saksi-saksi

Saksi I xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Penambang, dengan penghasilan perbulan sekitar satu juta rupiah;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon umurnya 17 tahun lebih**;**
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Penambang namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Anak Pemohon (umur 17 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon suami anak Pemohon (Umur 18 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; dihubungkan dengan bukti P-4 (fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; bukti P-1, P-2 dan P-4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Anak Pemohon terdapat hubungan kekeluargaan sebagai orangtua dan anak, dan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 28 September 2003 telah telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dari ayah dan ibu bernama Pemohon dan Istri Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-3 (fotokopi KTP), bukti P-3 dan P-5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Ijazah SMP) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah lulus SMP pada tahun 2018; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas yang menjelaskan anak Pemohon dalam keadaan hamil; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 30 Juni 2021; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Lolak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Anak Pemohon; saat permohonan diajukan anak Pemohon berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Aldi Paputungan telah menjalin hubungan dengan sangat erat dan hendak menikah;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani biduk rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Aldi Paputungan telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Anak Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Aldi Paputungan keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Anak Pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan telah hamil, dan di dalam persidangan telah terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Anak Pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Anak Pemohon, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis dan saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child);*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child),* dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide:* Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan anak Pemohon dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendri. Kemudian, selisih usia antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon adalah sebaya, merupakan usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencara pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Calon suami anak Pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saja lulus SD, namun tidak melanjutkan pendidikannya karena orangtuanya tidak sanggup membiayai sekolah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Aldi Paputungan sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Aldi Paputungan sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Penambang dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan satu juta lima ratus ribu rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lolak karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخَفِهِمَا

"*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Senin, 12 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim Tunggal,
ttd	ttd
Emila Gonibala, S.H.I	**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai.....	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp285.000,00

(*dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

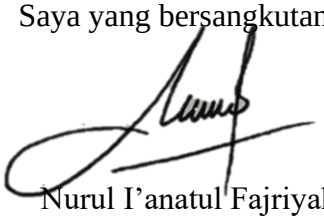
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Nurul I'anatul Fajriyah
Tempat Tanggal Lahir	: Tuban, 10 Januari 1994
Alamat	: Dusun Wotsogo RT.004 RW.009 Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Jawa Timur 62362
Umur	: 30 tahun
Agama	: Islam
Status	: Menikah
Jenis Kelamin	: Perempuan
e-mail	: nhuaqila94@gmail.com
Nomor *Handphone*	: 085704729627
Riwayat Pendidikan	:

Sekolah Dasar Negeri Wotsogo 03	(tahun 2001-2006)
MTs Manbail Futuh Jenu-Tuban	(tahun 2007-2009)
MA Salafiyah Asy-Syafi'iyah Jatirogo	(tahun 2010-2012)
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	(tahun 2012-2016)

Yogyakarta, 10 September 2024

Saya yang bersangkutan,



Nurul I'anatul Fajriyah